

**PENGEMBANGAN DESA PASCA PENERIMAAN DANA  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2018  
PERSPEKTIF MASLAHAH**

**(Studi di Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Aulia Muthiatul Hasanah**

**16230026**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PENGEMBANGAN DESA PASCA PENERIMAAN DANA  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2018**

**PERSPEKTIF MASLAHAH**

**(Studi di Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Aulia Muthiatul Hasanah**

**16230026**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGEMBANGAN DESA PASCA PENERIMAAN DANA BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MASLAHAH  
(STUDI DI DESA BORENG KEC. LUMAJANG KAB. LUMAJANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2020

METERAI  
TEMPEL  
EA762AFF987545209  
6000  
ENAM RIBURUPAH  
Aulia Muthiatul Hasanah  
NIM. 16230026

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi Saudara Aulia Muthiatul Hasanah , NIM 16230026 , Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PENGEMBANGAN DESA PASCA PENERIMAAN DANA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi di Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 21 Juli 2020



Dr. H. Saifulloh SH., M.Hum  
196512052000031001

## MOTTO

**“kualitas bukanlah suatu kebetulan, kualitas selalu  
berasal dari usaha yang cerdas”**

~John Ruskin~



## KATA PENGANTAR

*Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul **Pengembangan Desa Pasca Penerimaan Dana Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 Perspektif *Maslahah* (Studi di Balai Desa Boreng Kec. Lumajang kab. Lumajang)** dapat diselesaikan dengan kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam tetap kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak nanti. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Aunul Hakim, S.Ag.,MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dewan penguji Skripsi yaitu Abdul Kadir, M.H. selaku Ketua, Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Sekretaris, dan Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku Penguji Utama, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menguji ujian skripsi ini.
5. Bapak Musleh Herry, SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis, *Syukrkatsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, saran, serta arahan selama menempuh perkuliahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Musleh Herry, SH.,M.Hum, selaku dosen wali penulis. *Syukrkatsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberikan pendampingan serta motivasi selama masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dan membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada beliau semua.
8. Kepala Desa Boreng, Kaur Keuangan, Kepala Dusun dan Badan Pengawas Desa yang telah memberi informasi seputar penelitian penulis. Terimakasih penulis haturkan.
9. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan ketulusan doa, dukungan, nasihat dan kasih sayangnya yang selalu mengiringi setiap langkah.
10. Para pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini, semoga senantiasa diberi kesehatan dan diberikan pahala yang setimpal. Terimakasih penulis haturkan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh arena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini.

Malang, 21 Mei 2020

Penulis,

Aulia Muthiatul Hasanah  
NIM 16230026



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ' (koma menghapus keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w

ش = sy	ء = h
ص = sh H	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,) , berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambanag “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â                      misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î                      misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û                      misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و                      misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي                      misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT .....	xv
ملخص.....	xvi
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Batasan Masalah .....	8
F. Definisi Operasional .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Konsep .....	19
1. Tinjauan Umum Desa .....	19
a. Definisi Desa .....	19
b. Pengembangan Desa .....	27
c. Strategi Pengembangan Desa.....	30
d. Proyeksi Pengembangan Desa .....	32
2. Perencanaan Anggaran .....	34
a. Dana Desa.....	34
b. Keuangan Desa .....	36
c. Penerimaan Dana .....	40

d. Pengelolaan Keuangan .....	45
e. Masalah.....	48
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	51
B. Pendekatan Penelitian .....	51
C. Metode Analisis Data .....	52
D. Lokasi Penelitian .....	53
E. Metode Penentuan Subyek .....	53
F. Jenis dan Sumber Data .....	54
G. Metode Pengumpulan Data.....	56
H. Metode Pengolahan Data .....	57
 <b>BAB IV : PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	64
1. Lokasi .....	64
2. Demografi .....	65
3. Kondisi Sosial .....	67
B. Pembahasan .....	71
1. Bagaimana Pengembangan Desa Menurut Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018 .....	71
2. Bagaimana Pengembangan Desa Pasca Penerimaan Dana Desa Perspektif <i>Maslahah</i> .....	86
 <b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	99
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Aulia Muthiatul Hasanah, NIM 16230026, 2020. *Pengembangan Desa Pasca Penerimaan Dana Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 Perspektif Masalah (Studi Di Balai Desa Boreng Kec. Lumajang Kab. Lumajang)*. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, SH.,M.Hum.

---

**Kata Kunci:** Dana Desa; Pengembangan Desa; Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan sebuah regulasi yang dibentuk Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan penggunaan dana desa sebagai wujud dari peningkatan desa dari segi prioritas.

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Peneliti mengolah data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pengembangan desa menurut Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018. 2). Bagaimana pengembangan desa pasca penerimaan dana desa perspektif *Maslahah*. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui penggunaan dana desa dalam program pengembangan desa berdasarkan Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018. 2) untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan dana berdasarkan *Maslahah*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat tiga kesimpulan: 1). Penggunaan dana desa untuk program pengembangan desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal pembagian prioritasnya, dibagi dalam tiga kategori yakni: pembangunan fisik, peningkatan kapasitas masyarakat dan penyertaan kapasitas modal BUMDes, namun ada beberapa prioritas yang belum secara maksimal terpenuhi seperti prioritas dalam peningkatan kapasitas masyarakat. 2) Menurut tinjauan masalah penggunaan dana desa di Desa Boreng telah memenuhi tiga tingkatan skala prioritas kebutuhan manusia. *Maslahah al-daruriyah* yang dilakukan dengan cara pembangunan dan pemberdayaan. *Maslahah al-hajiyyah* dilakukan dalam bentuk pembagian dana dengan mempertimbangkan dari skala prioritas desa. *Maslahah al-tahsiniyyah* dilakukan dengan bentuk penyadaran masyarakat mengenai keterlibatan partisipasinya dalam kegiatan desa.

## ABSTRACT

Aulia Muthiatul Hasanah, NIM 16230026, 2020. *Village Development After Receiving Funds based on regent regulations Article 2 Number 59 year 2018 concerning guidelines for village financial management based on Maslahah (Study in Boreng village hall office Lumajang District, Lumajang Regency)*. Thesis. Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Musleh Herry, SH.,M.Hum.

---

**Key Words:** Village Funds; Village Development; Regent Regulations.

Regent Regulation Article 2 Number 59 Year 2018 concerning Guidelines for Village Financial Management, is a regulation established by the Regent as a guideline for administering the use of village funds as a manifestation of village improvement in terms of priorities.

Researchers used a type of empirical juridical research, using a qualitative descriptive approach. Data sources used are primary and secondary data, data collection techniques through interviews and observations. Researchers process data by examining data, classification, verification, analysis and conclusions.

The formulation of the problem in this study are: 1). How is village development according to Regent's Regulation Article 2 Number 59 of 2018. 2). How is village development after receiving Maslahah perspective of village funds. The purpose of this study are: 1) to determine the use of village funds in the village development program based on the Regulations of the Regent Article 2 Number 59 of 2018. 2) to find out and analyze the receipt of funds based on Maslahah.

Based on research conducted there are three conclusions: 1). The use of village funds for village development programs is in accordance with the applicable provisions in terms of the distribution of priorities, divided into three categories namely: physical development, community capacity building and BUMDes capital capacity inclusion, but there are some priorities that have not been maximally met such as priorities in capacity building Public. 2) According to the review of the issue of the use of village funds in the village of Boreng has met three levels of priority scale of human needs. Maslahah al-daruriyah is carried out by means of development and empowerment. Maslahah al-hajiyah is carried out in the form of a distribution of funds taking into account the priority scale of the village. Maslahah al-tahsiniyyah is carried out with a form of public awareness about the involvement of its participation in village activities.



## مستخلص البحث

اوليا مطيعت الحسنه, رقم السجيل 16230026, 2020. تطوير القرية بعد استقبال الأموال بناءً على نظام  
الحكام المادة 2 رقم 59 عام 2018 فيما يتعلق بمبادئ التوجيهية لإدارة المالية للقرية التي  
تستند على المصلحة (الدراسة في قاعة اجتماعات القرية بورينج, نواحي لمانجانغ, مدينة  
لومانجانج).. البحث العلمي في قسم السياسة. في كلية الشريعة. في الجامعة مولانا مالك إبراهيم  
مالانج. المشرف: مسلح حري، س.ح.، الماجستير.

الكلمات الأساسية: منحة القرية; تطوير القرية; تنظيم الحكام.

تنظيم الحكام المادة 2 رقم 59 لعام 2018 بشأن المبادئ التوجيهية لإدارة مالية القرية، هي التنظيم  
أنشأها الحكام كالدليل لإدارة استخدام أموال القرية كشكل من أشكال تحسين القرية من حيث الأولويات.  
تستخدم الباحثة نوعاً من البحث القانوني التجريبي، باستخدام نهج وصفي نوعي. مصادر البيانات  
المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية، وتقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات. تعالج الباحثة  
البيانات فحص البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.  
أسئلة البحث من هذه الدراسة هي: (1). كيف تنمية القرية عند نظام الوصي في فصل ٢ رقم ٥٩ في  
سنة ٢٠١٨؟ (2). كيف تنمية القرية بعد استلام المنحة القرية عند مصلحة؟ واهداف البحث هو: (1) لمعرفة  
(2) لمعرفة استعمال المنحة القرية في برنامج التنمية القرية عند نظام الوصي فصل ٢ رقم ٥٩ في سنة ٢٠١٨  
وتحليل المنحة عند مصلحة.

بناء على البحث الذي فعلت الباحثة هناك ثلاث الاستنتاجات: (1). استعمال المنحة القرية لبرنامج  
التنمية القرية وفقاً للأحكام النافذة من حيث توزيع أفضلية، تنقسم على ثلاثة أقسام: التطور الجسدي، زيادة  
السعة المجتمع واستثمار القدرة الرأسمالية، BUMDes ولكن هناك بعض الأفضلية التي لم يتم تماماً مثل  
في زيادة السعة. (2). رأى في مصلحة، تستخدم المنحة القرية في قرية بورينج تملأ حجم الأفضلية الحاجات  
البشرية. مصلحة الطورية التي تعمل بطريقة الإقامة والتمكين. تتم مصلحة الدورية في شكل المنحة بالتداول  
من حجم أفضلية القرية. تتم مصلحة الدورية بشكل الوعي المجتمع حول اشتراك مشاركتهم في أنشطة  
القرية المجتمع

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Desa adalah suatu tempat dimana masyarakat yang diciptakan mempunyai sikap dan sifat hukum tinggal dan mempunyai kepentingan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian desa dalam Undang-Undang adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>1</sup> Desa apabila dikaji dari segi administratif bisa disebut juga dengan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) yang dilakukan dengan cara Pemilihan Umum (PEMILU) untuk membentuk suatu pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa. Perangkat desa atau juga seperti jajarannya, sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kepala dusun. Berfungsi sebagai rekan kerja atau tugasnya membantu peran kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan jabatan masing-masing. Pembangunan dan kesejahteraan desa akan lancar dan berjalan sesuai dengan keinginan apabila di dukung oleh dana yang dikeluarkan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

oleh pemerintah kepada desa, pemerintah disini berusaha mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan dan kebutuhan desa masing masing. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa yang diterima paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dari Dana Alokasi Khusus. Alokasi Anggaran Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan juga operasional desa, kemudian 70% (tujuh puluh persen) diperuntukkan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa<sup>2</sup> yang berdasarkan transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Diharapkan agar mampu untuk menjadi patokan dan pegangan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan benar.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) bertugas membantu Kepala Desa untuk melaporkan, pertanggungjawaban, menganggarkan, penatausahaan dan pengawasan terhadap keuangan desa. Rencana Kerja Pembangunan (RKPDesa) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) adalah langkah utama dalam PTPKD.

Pemerintah kabupaten atau kota mendapat bantuan yang disalurkan melalui pemerintah pusat berupa pembangunan fisik desa dan juga pembangunan non fisik desa, program inti dari desa dijalankan dan direalisasikan dengan menggunakan anggaran dari dana desa tersebut.

---

<sup>2</sup>Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Masyarakat desa berunding dalam penentuan program unggulan desa yang biasa disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kegiatan musyawarah desa dilaksanakan paling sedikit 1 tahun sekali dan biasa dinamakan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Keterlibatan masyarakat yang dimaksudkan disini, karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat desa tersebut. Selain itu, dengan adanya partisipasi masyarakat akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat disini merupakan kunci dari keberhasilan atau tidaknya pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan untuk rakyat. Masalah yang sering dihadapi masyarakat pedesaan adalah masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Adapun pembaharuan yang tepat bagi masyarakat yang kurang mampu dan terbelakang yakni perbaikan dalam diri masing-masing. Implikasi dari pendekatan pembangunan dari dalam ini adalah perlunya membentuk kelompok swadaya yang dinamis berorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan, bekerja secara mandiri dengan partisipasi anggota yang wajar serta terus menerus mengusahakan identifikasi masalah dan penentuan strategi alternative pemecahan. Demi untuk mencapai posisi yang di inginkan, perlu diadakannya berbagai upaya pendidikan dan juga diingatkan bahwa kelompok itu sendiri merupakan suatu wadah dari proses saling belajar dan mengajar dari pada

anggota. Saling mutualisme serta meneguhkan dan memperkuat motivasi masing-masing. Pada pendidikan semacam ini tak terjadi kesenjangan yang lazimnya dialami oleh pola pendidikan dengan adanya guru dan murid. Disamping itu untuk meningkatkan kemandirian kelompok, perlu diadakan berbagai upaya pendidikan berdasarkan analisis kebutuhan latihan.<sup>3</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa<sup>4</sup> yang berisikan pemerintah diharuskan untuk menunjukkan transparansi dana dan akuntabilitasnya kepada masyarakat demi mencapai suatu hasil yang baik dan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah pada khususnya. Masyarakat disini dapat menilai kinerja dari pemerintah desa secara langsung, apabila ada kinerja pemerintah desa yang baik, maka masyarakat akan memberikan apresiasinya yang baik juga, begitupun sebaliknya. Namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak dipaparkan secara transparansi kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui seluruhnya oleh masyarakat, sehingga pemerintah desa disini dikatakan belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat umum.

Peneliti tertarik meneliti perencanaan keuangan desa dan juga pengembangan desa setelah menerima dana berdasarkan peraturan Bupati Lumajang dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

---

<sup>3</sup>Peter Hagul dan Soetarjo *Pembangunan Desa Dan Lembaga Swadaya Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1992), 12.

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

2018. Tahap awal atau langkah awal dari pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan keuangan desa yang nantinya akan dibahas dan dikaji lebih mendalam masalah keuangan. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa yang menyatakan, pemerintah desa dapat merekomendasikan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah Kabupaten atau Desa.<sup>5</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) merupakan patokan dari proses Musrenbangdes dalam musyawarah rencana desa yang nantinya akan membahas mengenai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk menyusun suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Perencanaan keuangan desa ini dipilih karena, penelitian yang akan diteliti nantinya menganalisis bagaimana desa dapat merancang penyusunan kuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Segala kegiatan dapat dilakukan dan dapat berjalan dengan lancar sesuai peraturan dan rancangan yang sudah ada, hal demikian sudah ditetapkan dalam penetapan APBDesa.

Penelitian ini menggunakan perspektif masalah yang merupakan pendapat dari as-syatibi. Masalah ini mempunyai tujuan untuk memberi kemanfaatan dan menjauhkan dari kerusakan berdasarkan penerimaan

---

<sup>5</sup>Anonim, *RKPDesa*, (t.tp.: t.p., t.t.),2.

pengalokasian dana desa. Agar mengetahui adanya peraturan desa dan juga peraturan bupati sebagai acuan dasar dalam menentukan penggunaan dana desa yang setiap pembahasannya memberikan kemanfaatan untuk bersama khususnya untuk pengembangan masyarakat dan pengembangan desa.

Peneliti ini memilih obyek di Kecamatan Lumajang karena Kecamatan Lumajang adalah sebuah kecamatan dan juga merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Lumajang itu sendiri. Luas wilayah yang dimiliki desa Boreng 30,26 km<sup>2</sup> dengan memiliki 7 (Tujuh) Kelurahan dan 5 (Lima) Desa.<sup>6</sup> APBDesa sudah setiap tahun sekali diterima oleh Desa Boreng ini merupakan salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa atau biasa disebut dengan ADD. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan program yang dilakukan setelah desa menerima dana dari pemerintah pusat maupun daerahnya sendiri. Terkait masalah upaya dan hambatan yang terjadi dalam menjalankan program yang telah disusun berdasarkan respon dari masyarakat secara umum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul “Pengembangan Desa Pasca Penerimaan Dana Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)”

---

<sup>6</sup>Anonim, *Profil Desa Boreng*, (t.tp.: t.p.,t.t.),2.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan desa menurut Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 tahun 2018 ?
2. Bagaimana pengembangan desa pasca penerimaan dana desa perspektif Masalahah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penggunaan dana desa dalam program pengembangan desa berdasarkan Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan dana desa berdasarkan masalahah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta hukum tata negara pada khususnya, mengenai pengelolaan penerimaan dana desa



2. Memberikan sumbangan dalam pemikiran dan suatu gambaran yang lebih realistis mengenai pengelolaan Dana Desa yang dikelola oleh Desa Boreng kecamatan Lumajang
3. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian yang serupa.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan dan juga pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini
2. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti terkait permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada permasalahan yang sama
3. Untuk melatih penulis dalam mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada dengan metode ilmiah.

**E. Batasan Masalah**

Pengembangan Desa Pasca Penerimaan Dana berdasarkan Peraturan Bupati Pasal 2 No 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tidak hanya membahas spesifik mengenai pengelolaan dana desa saja, akan tetapi juga membahas mengenai pengembangan desa setelah menerima dana desa dan lebih terfokuskan kepada sektor pengembangan, pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Pembahasan dalam hal ini terbatas pada data yang

diperoleh selama penerimaan dana serta pengelolaannya berdasarkan studi kasus di desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran umum mengenai penelitian ini dan juga untuk menghindari pemahaman yang salah atas apa yang sudah di dapat hasil dari skripsi ini, maka akan diberikan pemaparan dari beberapa definisi operasional dengan tujuan untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, diantaranya yaitu :

### **1. Pengembangan Desa**

Tentang pengertian desa, Unang Sunardjo memberikan pemahaman sebagai berikut: “Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang menetap dalam satu wilayah, memiliki kepentingan yang sama dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun dalam hal bermasyarakat yang berhak untuk menentukan dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.”<sup>7</sup>

Pengertian dari pengembangan sendiri adalah suatu kebutuhan yang dihadapinya melalui pendidikan dan juga pelatihan dengan cara untuk meningkatkan mutu suatu kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan juga moral yang sesuai dengan kebutuhan.<sup>8</sup> Sedangkan peningkatan maupun pembangunan desa merupakan bagian paling koheren dari pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah.

---

<sup>7</sup>Peter Hagul, *pembangunan desa dan lembaga swadaya masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1992), 85.

<sup>8</sup>Sadu Wasistiono, *prospek pengembangan desa* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 43.

## 2. Dana Desa

Dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahunnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNegara) yang dipergunakan bagi desa yang kemudian diturunkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDAerah) kabupaten/kota dan digunakan untuk pengoperasionalan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan tersebut.<sup>9</sup>

## 3. Peraturan Bupati

Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota salah satu produk hukum yang dimiliki daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan instrument daerah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>10</sup> Perbedaan antar keduanya antara peraturan Daerah provinsi dengan peraturan Gubernur adalah terletak pada kewenangan pembentukan, sedangkan kewenangan pembentukan peraturan Gubernur ada pada Gubernur itu sendiri berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (dimaksudkan juga Perda Provinsi), atau dibentuk berdasarkan kewenangan Gubernur. Peraturan Bupati yang dimaksudkan disini terdapat di pasal 2 No. 59 tahun 2018 yang membidangi dan

---

<sup>9</sup>Dina Banurea, *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa* (Jakarta: Fokusmedia, 2018), 81.

<sup>10</sup>Arasyi Pradana, "Peraturan Bupati," *Hukum Online*, 5 Mei 2019, diakses 3 Oktober 2019, <https://www.hukumonline.com/2019/10/5/>, diakses tanggal 2 Februari 2020.

menjadi landasan bagi urusan pengelolaan dana desa, pengembangan desa pasca penerimaan dana desa.<sup>11</sup>

#### 4. Masalahah

Kata *al-maslahah* adalah kata yang berasal dari bahasa arab, dari akar *al-salah* yang berarti kebaikan dan kemanfaatan (guna). Kata *al-maslahah* merupakan berbentuk kata mufrad (tunggal). Sedangkan wujud jamaknya yaitu *al-masalih*. Sedangkan anonim dari kata *al-maslahah* ialah kata *al-mafsadah* yaitu sesuatu yang banyak negatif (keburukannya).<sup>12</sup>

Menurut al-Ghazali, *Al-maslahah* ialah memelihara tujuan syara'. *Al-maslahah* dalam pengertian syar'i ialah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam tujuan memelihara tujuan syara'. Menurut al-khawarizmi mengartikan bahwa yang dimaksud dari *al-maslahah* adalah mengadopsi tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan (keburukan) dari manusia.

Imam-al-Syatibi menjelaskan, seluruh umat sepakat menyimpulkan bahwa Allah Swt menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan maksud memelihara 5 (lima) unsur pokok manusia (*al-dururriyat al-khams*). Kelima unsur itu ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, mengadopsi keturunan dan memelihara harta. Kelima dari unsur pokok disebut juga dengan tujuan-tujuan syara' (*al-mawasid al-syar'i*).

<sup>11</sup>Anonim, *Pedoman pengelolaan Keuangan Desa*, (t.tp.: t.p., t.t.),2.

<sup>12</sup>Al-Fairuzabadi Al-Qamus al-Muhit, *Al-Maslahah Dar Al-Fikr*, jilid 1 (Beirut: tt), 277.

Sedangkan al-Ghazali mengartikan dengan al-ushul al-khamsah (lima dasar).<sup>13</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Karya tulis ilmiah haruslah tertulis dengan sistematis agar memudahkan para pembaca, dan juga antara bab satu dengan lainnya memiliki keselarasan, maka penulis menggambarkan susunan penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini perlu menguraikan situasi keadaan atau hal-hal yang dapat memunculkan masalah yang ingin diteliti, alasan alasan atau sebab-sebab peneliti ingin meneliti atau menelaah secara mendalam masalah yang akan dipilihnya. Bab ini memaparkan rumusan masalah yang merupakan rumusan yang perlu dijawab melalui yang akan di lakukan oleh penulis, selain itu juga masalah yang dirumuskan harus spesifik, jelas, singkat, dan padat yang dirumuskan dalam kalimat tanya atau diawali dengan kalimat tanya atau diawali dengan kata tanya. Terdapat juga tujuan penelitian, disini tujuan penelitian harus jelas dan tegas serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah, menjelaskan hasil yang akan dicapai, di rumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan, di rumuskan dengan kalimat yang diawali dengan mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengkaji, menganalisis, menguji, dan membandingkan. Kemudian manfaat penelitian bagian ini berisi penjelasan tentang keterlibatan dan

---

<sup>13</sup>Ahmad al-Raisuni, *Nazariat al-Maqasid 'inda al-Imam al-syaitibi* (Baeirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), 38.

manfaat penelitian untuk kepentingan pengembangan teori dan praktik. Kemudian dilanjut dengan definisi operasional, dan sistematika pembahasan, sistematika ini menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup dan dilanjut kesimpulan dan saran.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan sub bab penelitian terdahulu dan kerangka Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan baik secara substansial maupun metode metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan ke orisinalitas penelitian ini serta pembedanya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Landasan teori dan konsep-konsep tersebut nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada penelitian empiris diletakkan pada Bab III, metode penelitian ini terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel (untuk penelitian kuantitatif), jenis & sumber data, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil temuan lapangan selama berlangsungnya penelitian, dalam bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah dirumuskan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, kesimpulan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Poin dalam kesimpulan haruslah sama dengan jumlah yang terdapat di rumusan masalah. Suatu usulan atau anjuran kepada peneliti terhadap hasil dari penelitian yang diambil, dengan maksud dan tujuan untuk memberikan masukan kepada pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi untuk kebaikan masyarakat, dan juga anjuran atau usulan untuk peneliti di masa-masa mendatang merupakan pengertian dari saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi gambaran tentang hasil yang telah dilakukan peneliti yang dahulu baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah dikeluarkan maupun masih berupa disertasi, tesis atau skripsi yang belum diterbitkan baik berupa substansial, mempunyai kesinambungan dengan problema penelitian demi menghindari duplikasi dan seterusnya harus dijabarkan atau diperhatikan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan peneliti-peneliti terdahulu.<sup>14</sup>

Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki pembahasan yang serupa dalam hal pembahasan maupun objeknya, peneliti juga menemukan beberapa penelitian yang telah diselesaikan. Penelitian ini membedakan dengan penelitian terdahulu agar diketahui letak perbedaan dan juga persamaannya agar menjadi dasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

1. Adi Supraja

Di dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam” dalam skripsinya Adi Supraja membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintahan Desa Sukamahi, bagaimana evaluasi kebijakan dana pada

---

<sup>14</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syari’ah, 2019), 27.



Pemerintahan Desa Sukamahi, dan bagaimana pengaturan Alokasi Dana Desa menurut Siyasyah Idariyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati) berdasarkan obyeknya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan wawancara dan observasi agar mengumpulkan informasi secara langsung tentang beberapa jenis data yang terkait dengan pembahasan penulis. Metode pengolahan data yang digunakan deskriptif analisis.<sup>15</sup> Adapun hasil kesimpulan dari penelitian terdahulu ini adalah implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintahan desa sukamahi telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengaturan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Siyasyah Idariyah sangat relevan, hal ini dilihat dari kenyataan yang ada bahwa pengalokasian dana lebih diutamakan dan terfokuskan pada kebutuhan primer, jika memiliki kelebihan dana maka dipergunakan untuk kebutuhan sekunder dan tersier.

## 2. Bambang Herianto

Di dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun” dalam skripsi bambang herianto membahas tentang apa saja pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa raden anom kecamatan batang

---

<sup>15</sup>Adi Supraja, Implementasi Kebijakan”Alokasi Dana Desa”(ADD) Di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam

asai kabupaten sarolangun, pembahasan kedua tentang apa saja kendala yang ditemui dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat desa raden anom kecamatan batang asai kabupaten sarolangun, dan bagaimana upaya yang diambil dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat desa raden anom kecamatan batang asai kabupaten sarolangun. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam realita di masyarakat.<sup>16</sup> Dari 3 rumusan masalah tersebut didapat suatu ringkasan dan kesimpulan sebagai berikut: terdapat enam pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat desa raden anom kecamatan batang asai kabupaten sarolangun, terdapat dua kendala yang ditemui dalam pengelolaan ADD terhadap pemanfaatan masyarakat desa raden anom diantaranya; terbatasnya keterlibatan masyarakat dimana masyarakat kurang berpartisipasi dalam hal kegiatan pemberdayaan seperti kegiatan sholat jenazah, pelatihan dan juga dalam kegiatan pembangunan desa, seperti bergotong royong, membangun jalan setapak dan juga mengalirkan air yang tidak mengalir diselokan jalan, ini disebabkan karena masyarakat sibuk bekerja untuk mencari nafkah. Terbatasnya SDM yang memadai dimana ada beberapa perangkat desa yang masih tidak menguasai teknologi dengan baik, sehingga kualitas pembangunan yang dilakukan

---

<sup>16</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D," *Alfabeta*, 32 (Februari, 2009), 9.

tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil penelitian terdahulu ini dan pembahasan tentang pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom tersebut yaitu, terdapat beberapa pengaruh ADD yang dapat membantu proses pemberdayaan masyarakat setempat, sehingga proses pemberdayaan tersebut tidak berjalan dengan baik. Terdapat kendala juga yang ditemui dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat, tetapi tidak cukup signifikan dalam proses pengelolaan ADD tersebut.

### 3. Ambar Veronicha

Di dalam skripsinya yang berjudul “Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)”<sup>17</sup> dalam skripsinya Ambar Veronicha membahas Penelitian tentang bagaimana transparansi dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap transparansi dana di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (fiel research), artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi

---

<sup>17</sup>Ambar Veronicha, “Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam”(Studi Di Desa Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)

mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Sifat yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun dijelaskan dipresentasikan dan kemudian disimpulkan. Ringkasan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah pengelolaan dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya sudah berjalan sesuai dengan asas transparansi, hal ini bisa dilihat dari sikap dan kinerja perangkat desa beserta Badan Permusyawaratan Desa. Perspektif Hukum Islam yang digunakan dalam skripsi ini sudah sesuai dan relevan dengan konsep transparansi dalam ajaran Islam.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Temuan	Perbedaan	Kebaruan
1.	AdisSupraja , Skripsi Program Studii Hukum.Tata Negara, Fakultas Syariah,dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla h Jakarta Tahun 2017 yang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintahan Desa Sukamahi?</li> <li>2. Bagaimana evaluasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintahan Desa Sukamahi?</li> <li>3. Bagaimana</li> </ol>	Implementasi alokasi dana desa di Sukamahi dinilai masih belum cukup untuk menciptakan kesejahteraan dan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa alokasi	Penelitian terdahulu berfokus pada pemaparan implementasi dan evaluasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Menggunakan perspektif islam Siyash Idariyah sebagai sistem ketatanegaraan islam	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dinilai belum cukup dan mampu untuk menciptakan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai Alokasi Dana

	berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam”	pengaturan Alokasi Dana Desa menurut <i>Siyasah Idariyah</i> ?	dana desa yang dialokasikan oleh pusat (APBNegara) yang kemudian ditransfer melalui (APBDesa) Kabupaten atau kota yang dinamakan sebagai Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mengasihikan dampak yang baik-kepada renovasi desa ataupun upaya kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sukamahi, maka dari itu dana yang difungsikan untuk;desa dirasa masih belumCcukup untuk difungsikan sebagai kesejahteraan bagi masyarakat.		Desa (ADD) yang diterima disetiap tahunnya untuk pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat.
2.	Bambang Herianto, Skripsi Program Studi Ilmu	1. Apa saja pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat	Dana yang diterima dari pemerintah pusat maupun daerah,	Tidak ada pembahasan hukum islam dalam penelitian ini,	Terdapat beberapa pengaruh dana desa terhadap pemberdayaan

	<p>Pemerintahan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi Tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun”</p>	<p>Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun?  2. Apa saja kendala yang ditemui dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Asai Kabupaten Sarolangun?  3. Bagaimana upaya yang diambil dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun?</p>	<p>diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terdapat beberapa pengaruh dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa raden anom sendiri. Pemanfaatan dan pemberdayaan ADD diharapkan mampu dikelola dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri. Terdapat juga kendala dan upaya yang terjadi dalam pengelolaan dana desa tersebut,</p>	<p>terfokuskan pada pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan juga tidak dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.</p>	<p>masyarakat dan juga kendala yang dialami dalam pengelolaan dana desa sendiri. Penelitian ini akan memberikan kebaruan salah satunya dengan diadakannya maupun pengembangan program desa. Diterapkannya sistem transparansi dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan ataupun regulasi yang diberlakukan dalam suatu daerah tersebut.</p>
3.	<p>Ambar Veronicha, Skripsi Program Studi Hukum. Tata Negara,</p>	<p>1. Bagaimana transparansi dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon</p>	<p>Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar</p>	<p>Tidak adanya program yang nantinya ditawarkan kepada masyarakat desa setelah</p>	<p>Tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan</p>

<p>Fakultas Syariah Universitas Islam-Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020 yang berjudul “Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)”</p>	<p>Kabupaten Pesawaran? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap transparansi dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?</p>	<p>terlaksananya atau pencapaian dalam suatu pengelolaan dana desa, menggunakan Hukum Islam dalam memperkuat konsep sesuai dengan asas transparansi yang memiliki relevansi dengan sifat Nabi Muhammad SAW yaitu <i>shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah.</i></p>	<p>menerima dana desa dari APBNegara yang kemudian di transfer melalui APBDesa yang kemudian bisa disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima setiap tahunnya. Penelitian terdahulu terfokus pada tansparansi dana desa saja.</p>	<p>keuangan desa, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan tertib anggaran. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan desa yang nantinya akan memberikan solusi dan pembaharuan jika ada maupun tidak adanya program untuk kemajuan desa tersebut. Dikaitkannya juga dengan Perspektif Hukum Islam</p>
---	---	--	--	--

## B. Kerangka Konsep

### 1. Tinjauan Umum Desa

#### a. Definisi Desa

“Desa” di Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Mr. Herman Warnner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa

penjajahan kolonial Inggris.<sup>18</sup> Kata “desa” bersumber dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal tempat tinggal, tempat berdiam, atau tanah nenek moyang dengan memiliki satu kesatuan norma dan mempunyai batas yang jelas.<sup>19</sup> Pengertian desa tersebut didapat kata kunci, sekerumunan masyarakat hukum yang mempunyai kekuatan menata dan mengurus kepentingannya sendiri, artinya desa itu dapat dan mampu mengurus segala kepentingannya sendiri dan juga memiliki hak otonomi seperti yang dimiliki pejabat provinsi, kota, kabupaten, tetapi semua itu hanya formalitas. Di ambilah kata kunci, masyarakat berhak mengurus dan mengatur segala urusannya sendiri sebagai satu kesatuan masyarakat hukum. Artinya hak otonomi dimiliki oleh setiap desa.<sup>20</sup> Hanya saja, otonomi disini hanya sebatas pada asal usul dari adat istiadat, berbeda halnya dengan otonomi yang dimiliki pemerintah provinsi, kota dan juga kabupaten. Dengan ini otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang tertuju dalam masyarakat desa yang bersangkutan. Sementara otonomi yang dimiliki pemerintahan kota/kabupaten adalah otonomi nyata. Artinya, urusan yang menjadi kewenangan kota/kabupaten ditentukan berdasarkan undang-undang yang berlaku.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Soetardjo, *Desa, Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1992), 58.

<sup>19</sup>Peter Hagul dan Soetarjo *Pembangunan Desa Dan Lembaga Swadaya Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1992), 37.

<sup>20</sup>Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Deepublish, 2012),7.(First time cited in footnotes).

<sup>21</sup>Moch.Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2012), 37.



Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat daerah tertentu yang satu dengan daerah lain yang memiliki kultur berbeda. Beberapa ahli yang memandang desa dari segi geografi mendefinisikan desa sebagai :

“sebuah hasil dari perwujudan antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampilan di muka bumi yang di timbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.”

Banyak orang memahami desa sebagai sebuah peradaban penduduk terbelakang yang jauh dari peradaban dibandingkan dengan kota. Banyak orang berpikiran bahwa desa merupakan tempat dimana tinggalnya para banyak petani berkerumun melakukan suatu interaksi kehidupan yang kesehariannya bercocok tanam, dan juga biasanya desa dicirikan dengan pendidikan yang relative rendah, mata pencahariannya sebagai petani yang kadang sehari harinya bercocok tanam disektor pertanian pada umumnya. seperti yang dikemukakan oleh Bouman<sup>22</sup> yang mendefinisikan desa: sebagai salah satu bentuk kehidupan kuno dari kehidupan banyak orang mendekati semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat diusik oleh hukum dan kemauan alam. Dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan keluarga ketaatan pada tradisi dan kaidah sosial.

Susunan desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 tipe (unang sunardjo, 1984) yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Solekhan, *Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa*, 26.(footnote kedua, referensi sama)

<sup>23</sup>Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7-10.

1. Tipe satu kesatuan masyarakat hukum sesuai kepada teritorial atau wilayah tempat tinggal bersama sebagai dasar utama dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.
2. Tipe kesatuan masyarakat dominan sesuai dengan kesamaan keturunan atau genetik suku, warga atau calon sebagai dasar pertama untuk bisa berdiam dalam satu wilayah.
3. Kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (wilayah dan keturunan).  
Demikian pula bahwa wujud Desa didasarkan atas 3 (tiga) sifat, yakni:
  - a. Berdasarkan geneologis atau keturunan
  - b. Berdasarkan teritorial/wilayah
  - c. Campuran antara geneologis dan teritorial.

Mengenai pengertian desa tersebut, lebih lanjut unang sunardjo menjelaskan bahwa:

“desa adalah suatu kesatuan rakyat hukum yang sesuai kebiasaan dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena persamaannya memiliki tatanan pengurus yang dipilih secara bersama. memiliki kelebihan dalam jumlah demikian dan mampu menyelenggarakan rumah tangganya, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum dengan karakteristik:

1. Menurut aturan berlaku dari aturan Negara dan juga peraturan daerah, mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan adat yang berlaku.
2. Desa wajib menyelesaikan tugas dan kewewenangannya yang diberikan dan diinstruksikan oleh pemerintah daerah

3. Sumbangan atau bantuan dapat diberikan kepada kepala desa untuk menyelesaikan tugas dan kewenangannya.<sup>24</sup>

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari unsur desa. Menurut Bintaro unsur yang seharusnya ada dalam suatu desa yakni:

- a. Daerah, yang artinya lingkungan geografis setempat yang luas dan batas wilayahnya juga termasuk unsur lokasi, dalam hal ini tanah yang bekerja secara produktif maupun yang sudah tidak produktif lagi beserta penggunaannya.
- b. Penduduk, yakni sekerumunan orang yang melakukan persebaran dan tata pencaharian di desa setempat yang meliputi jumlah ataupun penambahan penduduk.
- c. Tata kehidupan, dalam hal ini tata kehidupan maupun pola kehidupan dalam masyarakat desa sudah menjadi tradisi maupun adat kebiasaan di desa tersebut.<sup>25</sup>

Ketiga unsur tersebut tidak ada keterikatan satu dengan yang lain sebagai kesatuan yang utuh. Unsur daerah, masyarakat dan tata kehidupan merupakan suatu kesatuan hidup atau “living unit”. Berkembangnya desa tergantung pada ketiga unsur tersebut yang faktor usaha manusia dan geografis telah ditentukan.

Hal lain yang termasuk kategori unsur desa yaitu unsur letak. Pusat-pusat keramaian pada umumnya jauh dari unsur letak suatu desa dan kota. Arah atau perjalanan ke desa merupakan langkah untuk

<sup>24</sup>N.Daldjoeni, *Geografi Kota dan Desa* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 78.

<sup>25</sup>Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2007),10.

menjauhi pusat keramaian dikarenakan desa lebih mendekati ke daerah atau arah yang sepi dan sunyi.<sup>26</sup> Desa yang lokasinya di perbatasan kota mempunyai kemungkinan berkembang lebih pesat di bandingkan desa di pedalaman.

Ragam kehidupan yang ada di desa dicirikan pada ikatan kekeluargaan yang sangat erat. Masyarakat merupakan suatu “*gemeinschaft*” yang mempunyai unsur gotong royong yang kuat. Hal ini dapat dipahami karena penduduk desa saling mengenal antara satu dengan yang lain, seolah-olah seperti mengenal dirinya sendiri. Faktor unsur lingkungan geografis memberi pengaruh terhadap kegotongroyongan ini. Nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan tatanan asli adalah “*badan hukum*” dan “*Badan pemerintahan*” yang merupakan sebagian wilayah kecamatan atau area yang melingkupinya.<sup>27</sup>

Pemerintah desa disini sebagai tempat atau obyek paling terdekat dengan unsur masyarakat, penerapan Undang-Undang No. 32/2004 selain mengakibatkan implikasi pada suatu inovasi tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuasaan politik di tingkat desa. Perubahan ke arah interaksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa kejadian, diantaranya:

---

<sup>26</sup>Sidik Permana, *Antropologi pedesaan dan pembangunan berkelanjutan*, 23.(footnote kedua, referensi sama)

<sup>27</sup>Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2007),12.

1. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dengan menguatkannya peran institusi, peran birokrasi yang sebelumnya didominasi ini sempat tergantikan dengan sebelumnya.
2. Demokrasi yang delegatif cukup besar dalam Undang-Undang yang baru. Misalnya, dengan hadirnya BPD atau yang dimaksudkan dengan nama lain. Badan legislatif baru ini berperan sebagai payung dalam adat istiadat membuat kebijakan desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan suara masyarakat serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan petinggi desa.
3. Semangat partisipasi masyarakat sangatlah diperlihatkan dalam proses politik, pemerintah dan pengembangan pembangunan di desa tidak lagi bersumber dari kebijakan pemerintah pusat secara terpusat (top-down), melainkan berasal dari aspirasi masyarakat.<sup>28</sup>

Otonomi yang dimiliki pemerintah kota/kabupaten adalah otonomi daerah yang formal dan resmi. Artinya urusan yang harus diselesaikan atau menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten, diantaranya :

- a. Masalah urusan pendidikan dan kebudayaan
- b. Masalah urusan kesehatan
- c. Masalah urusan pertanian
- d. Masalah urusan ketenagakerjaan

Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan desa diantaranya :

1. Urusan pengelolaan pasar

---

<sup>28</sup>Solekhan, *penyelenggaraan pemerintahan desa* (Malang: Setara Pres, 2012), 36.

2. Urusan lumbung desa
3. Problema pengairan desa
4. Problema pengelolaan makam kramat
5. Problema penyelenggaraan upacara adat dan lain sebagainya

Mencermati pengertian desa seperti yang sudah dijelaskan diatas, pemerintah orde baru kala itu memandang bahwa keberadaan desa-desa Kesatuan hukum yang beragam corak dan sifatnya, dan otonom tersebut akan menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengaturan dan pengendalian. Keragaman desa tersebut juga dapat menghambat pembangunan nasional. Bagi petinggi desa itu merupakan bagian yang organis dari keseluruhan sistem pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI).<sup>29</sup> Karena itu, untuk menempatkan desa dalam kedudukan dan peran ini, maka desa tersebut perlu memiliki keseragaman. Apabila dimungkinkan tidak hanya keseragaman dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang diperlukan, melainkan juga dalam sistem sosial budayanya, sehingga disamping memudahkan pengaturan dan pengendalian juga memudahkan pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

#### **b. Pengembangan Desa**

Kecepatan rombongan kafilah akan ditentukan oleh kecepatan gerobak yang paling lambat. Kiranya kata bijak tersebut dapat menggambarkan kedudukan desa sebagai sub sistem pemerintahan terbawah dalam Sistem Pemerintahan Nasional. Sebenarnya

---

<sup>29</sup>Dina Banurea, *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa* (Jakarta: Fokus Media, 2018), 87.

ketidakberdayaan dan ketergantungan pada karakteristik masing-masing masyarakat, dikarenakan system pengaturan terhadap pemerintah desa yang kurang maksimal.<sup>30</sup>

Secara realita, yang masih menjadi polemic di suatu kalangan masyarakat hukum asli, perkembangan sebagian besar Desa di Indonesia sampai saat ini masih tetap sama dengan berlandaskan pada peraturan Hukum Adat. Pemerintahan desa yang berasal dari sistem hukum yang berlaku dan bersifat demokratis sesuai dengan asal usul terbentuknya desa dan diharapkan pemerintah desa dapat mengoptimalkan 3 (tiga) peran utamanya yaitu sebagai struktur perantara sebagai pelayan masyarakat, dan sebagai agen pembaharuan.<sup>31</sup> Ketertinggalan dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya disebabkan karena penyeragaman pengaturan masyarakat desa yang berakibat pada tumbuh dan kreatifitasnya serta partisipasi masyarakatnya sendiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Pihak lain waspada terhadap berbagai perkembangan masyarakat dikarenakan berbagai ancaman termasuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan. Kaitan pengembangan Desa ke depan cukup menarik apa yang telah diungkapkan oleh Rady A.Gani:

---

<sup>30</sup>Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 7-10. (First time cited in footnotes).

<sup>31</sup>Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir *Prospek Pengembangan Desa*, 75. (Footnote kedua, referensi sama)

“Jangan sampai kita terjebak dalam romantisme masa lalu dengan pengertian berusaha agar tatanan, dan kelembagaan desa dikembalikan ke dalam formatnya sesuai dengan masa lalu. Setiap periode pasti memiliki kekuatan dan spirit zaman bersama dengan perangkat kelembagaan dan pranata menurut masanya. Apa pun yang dinilai baik mungkin hanya berlaku pada zamannya, dan belum tentu seperti itu ke depan atau pada tempat lain. Kini, struktur dan komposisi masyarakat pedesaan jauh berbeda, di mana generasi muda sebagai penerus adalah komponen yang menduduki kelompok terbanyak, yang justru akan bingung dengan upaya pengembalian nilai-nilai lama tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah menerima kenyataan tersebut sebagai salah satu realitas yang tidak dapat dihindari sehingga upaya yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan perkembangannya ke arah yang lebih kondusif lagi.”


Pertimbangan dalam kesejarahan dan pertimbangan adaptasi serta antisipasi merupakan tuntutan perkembangan termasuk hal yang paling utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, harus didasari dengan konsep pengembangan Desa ke depan.

Pada hakekatnya terdapat 2 subsistem dalam menyusun desa, wilayah pedesaan adalah sebuah wilayah atau tempat dimana terjadinya interaksi yang aktif dengan system yang secara structural. Perilaku interaktif dari setiap sub sistem ini dapat memberikan pengaruh yang cukup besar sebagai tujuan dan sasaran pengembangan pedesaan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berbarengan dan keseluruhan sebagai output akhir, maka sosiologi hukum inilah cara yang paling tepat dalam pengarahannya seperti tersebut guna untuk mengetahui aspek aspek dasarnya. Lingkungan dan infrastruktur, kelembagaan pemerintah desa, sumber daya social



dan juga kepemimpinan merupakan kumpulan dari aspek aspek tersebut.<sup>32</sup>

**Bagan 2.2 Subsistem Desa**



**Keterangan :**<sup>33</sup>

- I. :subsistem kepemimpinan menyangkut tata kepemimpinan
- II :subsistem kelembagaan pemerintahan desa menyangkut tata pemerintahan
- IV :subsistem sumberdaya sosial menyangkut tata kemasyarakatan
- VI :subsistem lingkungan dan infrastruktur menyangkut tata ruang

Dapat diuraikan menjadi beberapa indikator tentang kapasitas masing-masing elemen subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain:<sup>34</sup>

<sup>32</sup>Sadu wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 56.

<sup>33</sup>N.Daldjoeni, *Geografi Kota dan Desa* (Yogyakarta: penerbitombak, 2014), 161.

<sup>34</sup>Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2007),71.

### c. Strategi Pengembangan Desa

Ketidak berdayaan Desa dalam segala aspek disebabkan oleh berbagai masalah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa khususnya oleh sesuatu yang bersifat struktural, antara lain:

1. Desa dan masyarakat desa dirasa kurang cukup dalam hal mendapatkan kekuatan partisipasi dalam keberpihakan pemerintahan pusat
2. Antara organisasi pemerintahan formal dengan lembaga kemasyarakatan mempunyai kedudukan yang *balance* di dalam keorganisasian
3. Ketidak jelasan status tenaga kerja perangkat desa.
4. Ketidak jelasan dalam system pembagian kewenangan.

Karakter tumpang tindih dan juga sifat tidak saling berkesinambungan adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang di hadapi oleh desa yang bersifat structural. Untuk itu diperlukan cara jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang, dalam rangka penguatan otonomi desa, yakni:

- a. Strategi jangka pendek, langkah-langkah yang dapat diambil adalah :
  1. Memfasilitasi agar implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaan lainnya dapat berjalan dengan baik, karena perubahan yang terjadi bersifat rawan konflik.
  2. Mendorong terbangunnya relasi kerja yang harmonis dan egaliter antara Pemerintahan Desa dengan Badan Pengawas Desa (BPD) sebagai embrio terbentuknya pemerintahan desa yang demokratis.

3. Memberi bantuan keuangan bagi perangkat desa untuk menjaga agar sistem yang telah ada dapat tetap dipertahankan.
- b. Strategi jangka menengah yang dapat dilakukan oleh pemerintah propinsi, dan atau kabupaten adalah :
1. Bertahap dan alamiah melakukan proses amalgamasi (penggabungan) desa-desa sesuai dengan karakteristik ekonomi dan budaya, sehingga nantinya dapat menjadi satu kesatuan masyarakat desa-desa sesuai dengan karakteristik ekonomi dan budaya, sehingga nantinya dapat menjadi satu kesatuan masyarakat hukum yang relatif kuat di bidang ekonomi dan budaya.
  2. Menyusun tipologi desa berdasarkan kemampuan keuangannya, sehingga dapat diketahui peta kekuatannya.
  3. Memberikan bantuan pengadaan sumber keuangan desa sesuai dengan tipologinya.
  4. Bertahap membangun birokrasi desa menjadi lebih profesional melalui pemberian status kepegawaian yang jelas serta program pemberdayaan dan diklat.
  5. Menyiapkan sistem administrasi pemerintahan desa menjadi lebih baik melalui program pembangunan yang berkelanjutan.
  6. Memberdayakan pemerintah desa dengan lebih banyak memberikan kewenangan untuk melayani langsung pada masyarakat melalui asas tugas pembantuan.

7. Memberikan alokasi pembiayaan sesuai dengan kebijakan yang telah berlaku (perimbangan keuangan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa).<sup>35</sup>

#### d. Proyeksi Pengembangan Desa

Kedudukan desa sebenarnya tidak secara detail dicantumkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, akan tetapi secara implisit dapat diambil rumusan melalui materi yang telah diatur pada pasal 126 ayat (3), yakni tugas Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, antara lain butir f disebutkan: membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan. Lebih lanjut bagian penjelasan butir 10 Tentang Desa dijelaskan bahwa kepala Desa pada dasarnya Bupati atau Walikota hanyalah penerima pertanggungjawaban yang disampaikan langsung oleh camat pertanggungjawaban tentang kepala desa terhadap rakyatnya.<sup>36</sup> Kepala Desa wajib memberikan pertanggungjawabannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas penyampaian informasi terhadap rakyatnya, akan tetapi tetap memberi jalan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut tentang sesuatu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksudkan.


Deskripsi Desa menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dapat disimpulkan dan dijelaskan sebagai berikut

---

<sup>35</sup>Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2007),89.

<sup>36</sup>M. Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 75

### Bagan 2.3 Tata Pemerintahan Desa



Mengenai kemungkinan pengembangan Desa ke depan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara eksplisit menggariskan adanya 2 jenis bentuk Desa sebagaimana diuraikan dalam bagan bagian penjelasan Undang-Undang tersebut.<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 69

## 2. Perencanaan Anggaran

### a. Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang diterima dan dipergunakan untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan, dipergunakan untuk membiayai pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang didapatkan melalui ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut (APBDesa) kabupaten/kota yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Didalam target utamanya yaitu dialokasikan benar benar untuk pembiayaan dan juga kepentingan masyarakat desa.<sup>38</sup>

Penerimaan dan juga pengalokasian dana diterima dengan rutin setiap tahunnya melalui mekanisme ditransfer kepada kabupaten/kota yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan alokasi dana tersebut, diaplikasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan juga angka kemiskinan (50%). Dengan memperhatikan kondisi geografis dari masing-masing desa juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan, maka alokasi dana tersebut haruslah dipergunakan secara merata dan juga berkeadilan yang sumbernya berasal dari Belanja pusat dengan cara mengefektifkan program yang berbasis desa. Tentang besaran alokasi dana yang telah

---

<sup>38</sup>Suharyono Soemarwoto, *Catatan Penring ke-Indonesia-an Kita Jilid 2* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 72.

dibagi per pos dan yang telah diperuntukkan bagi desa ditentukan langsung 10% (sepuluh persen) ditransfer ke daerah secara bergiliran.

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah sebagian dari hasil PDRD Kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau Kota, dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota, sebagian dari uang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diperoleh oleh kabupaten atau kota, pemberian dan sumbangan dari pihak ketiga serta lain lain dari pendapatan Desa yang sah.<sup>39</sup> Tujuan dari Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan publik yang berada di desa yaitu mengentaskan permasalahan kemiskinan, dengan memajukan perekonomian desa serta memperkuat maindsate masyarakat bahwa masyarakat desa merupakan tempat ataupun subyek dari pembangunan. Pemberian sumbangsih bantuan yang berupa alokasi dana desa tersebut telah menjadi wujud nyata cita-cita dalam kebijakan pemerintah guna mengupayakan mengembangkan desa dengan mendukung mengenai perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa. Adanya dukungan ini diharapkan taraf hidup masyarakat desa semakin membaik secara bertahap. Seluruh pihak yaitu masyarakat turut ikut mengambil bagian dalam pengembangan desanya. Dana desa juga digunakan didalam pemberdayaan masyarakat desa yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan

---

<sup>39</sup>W Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Grasindo, 2013), 26.

masyarakat menuju suatu kondisi dimana masyarakat menjadi lebih mandiri.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) ini tanpa menunggu adanya dana dari pemerintah pusat maupun daerah, pembangunan desa akan tetap terus berlanjut karena desa sekarang mempunyai kemampuan untuk mengelola sendiri masalah keuangannya.<sup>40</sup> Memberikan pelayanan yang sangat baik terhadap warganya didesa sehingga kesejahteraan masyarakat desa meningkat dilakukan dengan tujuan agar desa dapat tumbuh dan berkembang sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi, partisipasi, dan juga pemberdayaan masyarakat. Pemberian alokasi dana desa ini merupakan suatu wujud dari pemenuhan hak desa untuk melakukan otonominya sendiri tanpa ada bantuan siapapun. Penggunaan dana desa tersebut dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dan akan tetap diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dana desa ini dikelola berdasarkan asas transparan, partisipatif, akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran.

#### **b. Keuangan Desa**

Keuangan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNegara) yang didalamnya juga termasuk

---

<sup>40</sup>Hanif Nurcholis, *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 82. (First time cited in footnotes).



kekayaan yang berhubungan langsung dengan hak dan kewajiban desa, segala sesuatu entah itu hak dan kewenangan yang didalam penyelenggaraan pemerintahannya dinilai dengan uang. APBDesa mendanai setiap penyelenggaraan bantuan pemerintah desa maupun urusan pemerintahan desa, karena sudah menjadi kewajiban dan kewenangan dari APBDesa. APBN mendanai semua urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, sedangkan APBD mendanai seluruh urusan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.<sup>41</sup>

Sumber pendapatan desa berasal dari :

- a. Pendapatan asli desa yang bersumber dari hasil gotong royong, dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya desa, dari hasil usaha desa itu sendiri dan juga pendapatan asli desa lainnya;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) bagi desa dan dari retribusi kabupaten atau kota yang sebagian diperuntukkan untuk desa;
- c. Alokasi dana desa merupakan dana yang dibagi ke desa secara proporsional, yang diterima kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang juga merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;

---

<sup>41</sup>Nurcholis, *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*, 85.(Footnote kedua, referensi sama)

- d. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, desa mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi dan juga pemerintah kabupaten atau kota;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya, pemerintah desa wajib membuat APBDesa, melalui APBDesa yang sudah di paparkan sebelumnya. Maka dari itu program dan perencanaan yang sudah di rencanakan sebelumnya sudah dianggarakan dan sudah pasti terlaksana, seperti pemerintahan desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepala warga dalam tahun berjalan. Tanpa adanya APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan prosedur yang ada.<sup>42</sup>

Transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran adalah asas yang harus dijalankan oleh pemerintah desa dalam proses mengelolah keuangan desa. Transparansi artinya dikelola secara terbuka, akuntabilitas artinya dipertanggung jawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dengan sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

---

<sup>42</sup>Nurcholis, *pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*,71.(footnote kedua, referensi sama)

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah; yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan seluruh kepemilikan kekayaan desa adalah kepala desa yang merupakan kepala pemerintahan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan sebagai berikut.

1. Mengesahkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
3. Memilih dan menetapkan bendahara desa;
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan dana desa dan
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Sekretaris desa dan perangkat desa juga Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) membantu kesiapan desa dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa bertindak sebagai koordinator desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus bertanggung jawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melakukan kebijakan pengelolaan APBDesa
- b. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa;

- c. Menyusun Raperdesa APBDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.<sup>43</sup>

**c. Penerimaan Dana**

Penerimaan dana daerah dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni: pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan dana daerah dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu melewati bendahara penerimaan, pembantu bendahara pemerintah, dan juga melalui pemerintahan, bank, lembaga keuangan.

Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan diberlakukan ketentuan umum sebagai berikut

- a. Penyelenggaraan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggung jawabnya diwajibkan bagi bendahara penerimaan. Untuk mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan dana yang dikelola bendahara penerima telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri 13/2006 Pasal 187-189).
- b. Secara administratif, pengguna anggaran atas pengelolaan uang yang menjadi tugasnya menerima pertanggung jawaban dari bendahara penerimaan SKPD. Namun, secara kewenangan bendahara penerimaan SKPD bertanggung jawab langsung kepada PPKD.

---

<sup>43</sup>W Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Grasindo, 2013), 43.

Tugas dari SKPD yaitu berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan yaitu wajib melaksanakan pemungutan atau penerimaan dan juga memungut menerima pendapatan daerah. Pengeluaran SKPD ini dilarang secara langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan oleh hal lain dalam peraturan Perundang-Undangan. Penerimaan SKPD berwujud uang atau cek yang harus disetorkan ke rekening pemasukan umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja. Penerimaan dana daerah disetorkan ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintahan yang diamanahi, kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai kabar berita atas setoran tersebut.<sup>44</sup>

Hak dari masing-masing daerah itu dalam jangka satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar oleh daerah, yang kemudian menambah ekuitas dana lancar dan juga penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Desa (RKUD) itu semua merupakan bagian dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dari hasil pajak daerah, dari hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain dari pendapatan asli daerah yang sah sebagai

---

<sup>44</sup>Pramono Hariadi, *pengelolaan keuangan daerah* (Jakarta: salemba empat, 2010), 31.

wujud dari asas desentralisasi, yang mempunyai tujuan untuk memberikan keleluasaan dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. System transfer dana dari pemerintah merupakan tujuan agar mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan juga untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan. Selain yang dimaksudkan dalam membantu daerah dalam mendanai kewenangannya. Dalam hal ini dasar hukum diatur dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sedangkan dasar hukum dana perimbangan diatur dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintahan.<sup>45</sup>

Disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), tidak diperbolehkan mendekap dalam tempo yang sudah ditentukan, jika hal tersebut dilanggar maka pemerintah daerah berhak dijatuhkan sanksi. Dalam pertemuan yang terjadi pada hari selasa ditegaskan oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.<sup>46</sup>

“dana desa yang mengendap lebih dari 7 (tujuh) hari, pemerintah daerah berhak dan diharuskan kena sanksi. Apalagi kalau dialihkan dan dikelola pemda”.

---

<sup>45</sup>Nurlan Darise, *pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan BLU* (Jakarta: Indeks, 2009),33.

<sup>46</sup>Stella Marist, “penerimaan dana desa”, *liputan6*, 19 April 2019, diakses 16 Maret 2020, <https://www.liputan6.com/2019/19/4/>

Dana desa yang disalurkan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: tahap pertama sebesar 20%, tahap kedua sebesar 40% dan tahap 3 sebesar 40%. Dan setiap pencairan dana tersebut haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah diberlakukan disetiap tahapannya. Dengan rasionalisasi sebagai berikut:

- a. Tahap 1 dengan prasyarat Peraturan Daerah (Perdes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- b. Tahap 2 dengan ketentuan tahun sebelumnya harus dilaporkan realisasi dan konsolidasi dana desa

Desa yang kuat merupakan desa yang mampu melibatkan seluruh elemen dari masyarakat untuk ikut bergabung dan menyukseskan dalam seluruh aturan dan kebijakan desa. Terkait dengan dana desa tersebut pemerintah diharuskan untuk melibatkan dan membuka ruang untuk masyarakatnya ikut serta dalam perencanaan penganggaran hingga pertanggung jawaban yang di kemas dalam forum musyawarah daerah.

Berdasarkan penjelasan dari Buku Saku Desa, banyaknya penyaluran dana desa dinilai dari kegunaan dan capaian output dan juga penggunaan penyaluran melalui KPPN di daerah yang akan meningkatkan pelayanan dan memperkokoh governance dan akuntabilitas dari dana desa, Penyaluran dari RKUN ke RKUD.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Anonim, *Buku Saku Desa*, (t.tp.: t.p., t.t.),2.

- a. Tahap 1 sebesar 60% paling cepat bulan Maret dan paling lambat di bulan Juli, dengan persyaratan:
  1. Peraturan daerah APBN
  2. Perkada tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
- b. Realisasi penggunaan Dana Desa dan Laporan konsolidasi realisasi penyaluran sebelumnya
- c. Tahap II sebesar 40%, paling cepat di bulan Agustus dengan persyaratan:
  1. Kurang dari 90% laporan keuangan dana desa telah disalurkan ke RKD
  2. Kurang dari 75% dana desa telah menyerap dana yang kemudian dilaporkan di tahap I
  3. Rata-rata capaian output paling kurang 50%  
Penyaluran dari RKUD ke RKD
  - a. Setelah 7 hari kerja dan juga telah diterima di RKUD tahap I akan disalurkan, dengan persyaratan
    1. Perdes APBDesa
    2. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
  - b. Setelah 7 hari kerja dan diterima di RKUD tahap 2 akan disalurkan, dengan persyaratan



1. Rata rata kirang dari 75% (perseratus) yang ditunjukkan oleh tahap I
2. Rata rata paling kurang 50% pencapaian dari output

**d. Pengelolaan Keuangan**

Dengan tujuan yang tidak banyak menimbulkan multi tafsir dan juga dapat mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien tentang pengelolaan keuangan dan desa, dengan tujuan memudahkan dalam proses pengelolaan keuangan dana desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan baik, yang berasaskan transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Yang harus diperhatikan yaitu memperhatikan setiap tahapan dan proses pengelolaan keuangan desa dengan memahami dan melakukan semua aturan dengan batas waktu yang telah disepakati, sebagai berikut.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Siklus keuangan desa, "<https://www.keuangandes.info/2015/12/5/>, diakses tanggal 16 Maret 2020.

### Siklus 2.4 Pengelolaan Keuangan Desa



Suatu konsekuensi logis bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan dibutuhkan suatu dukungan ataupun dana pembiayaan dan sumber dana lainnya. Agar dalam memperoleh dana atau pembiayaan dan sumber dana lainnya untuk menyelenggarakan pemerintahan serta pelaksanaan pembelanjaan berjalan secara efektif dan efisien serta secara formal mendapat keabsahan dari masyarakat, maka disusunlah perangkat hukum yang mengatur seperti undang-undang, peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan pembagiannya. Disamping perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan yang bersifat pengendalian atau pembatasan, kepada pemerintahan ataupun presiden dan aparatur yang ada dibawahnya diberi kekuasaan yang disertai dengan tanggung jawab. Dalam hal ini jelas bahwa keuangan dan pengelolaan mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan

pemerintahan. Tidak adanya program atau kegiatan yang terkait dengan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan tanpa didukung dengan adanya pemasukan dana, sebaliknya uang atau sumber daya yang diperoleh, dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan menurut fungsi organisasi dalam pemerintahannya.<sup>49</sup>

Untuk melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepala daerah melimpahkan sebagian wewenang kekuasaannya kepada sekretaris daerah untuk bertindak selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah. Dimaksudkan dengan coordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah. Sekretaris daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi dibidang penyusunannya dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD, menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD, dan memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD.<sup>50</sup>

Tugas dibidangnya masing masing sekretaris daerah dalam pengelolaan keuangan daerah:

---

<sup>49</sup>Basuki, *pengelolaan keuangan daerah* (Yogyakarta: kreasi wacana, 2007), 7.

<sup>50</sup>Gusnar Ismail, *pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan BLU* (Jakarta Barat: Indeks, 2009), 18.

- a. Pelaksanaan dan penyusunan kebijakan pengelolaan APBD.
- b. Penyusunan dan kebijakan pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
- c. Rancangan perubahan APBD dan rancangan APBD.
- d. Penyusunan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan ranperda APBD.
- e. Tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah dan
- f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD.

**e. Masalahah**

Membawa kemanfaatan, menolak kerusakan dan juga mendatangkan kebaikan merupakan arti kata dari Masalahah menurut bahasa. Mempunyai arti tidak terikat dengan dalil agama, terlepas bebas (AL-Qur'an dan al-hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya merupakan arti dari masalahah menurut bahasa ahlinya yang berasal dari kata *saluha, yasluhu, salahan*.<sup>51</sup>

Pada dasarnya yang dapat disimpulkan kata masalahah tersebut mempunyai arti untuk kepentingan atau kemaslahatan kehidupan manusia yang berpatokan pada konsep dan dasar menarik manfaat dan menghindari kerusakan, menetapkan hukum dalam hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah pada dasarnya kesimpulan dari kata masalahah.

Maslahah yang berlaku dikalangan para ahli mereka mengartikan masalahah adalah suatu perbuatan yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi

<sup>51</sup>Peunoh Dali, *Menelusuri Masalahah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2011), 154.

manusia, kata masalah adalah bentuk tunggal dari kata masalah yang berarti setiap kebaikan (kepentingan hidup manusia) merupakan lawan dari kerusakan. Dikatakan baik jika dapat mendatangkan kemafsadatan/kemaslahatan dan juga kemanfaatan yaitu hal yang baik dan benar. Akan tetapi dikatakan kemaslahatan disini adalah suatu hawa nafsu atau keinginan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu manusia dan keinginan keinginannya saja, dengan tujuan untuk memelihara syariat dari kemaslahatan yang nantinya akan bermanfaat.<sup>52</sup>

#### a. Ruang Lingkup Masalah

Ulama mengkategorikan menjadi 3 (tiga) bagian dari kekuatan masalah dan upaya perwujudan memelihara 5 (lima) unsur pokok yaitu:<sup>53</sup>

1. *Al-Maslahah Al-Daruriyyah* ialah kepentingan esensial dibawah derajatnya al-maslahah daruriyah, akan tetapi diperlakukan dalam kehidupan seperti memelihara agama, memelihara jiwa, pikiran, keturunan, dan harta.
2. *Al-Maslahah Al Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder), jika dalam hal ini tidak terpenuhi maka akan berakibat kesukaran dan kesempitan dalam kehidupannya, diusahakan supaya tidak mengalami hal demikian yang berada dibawah derajat al-maslahah daruriyah.
3. Tingkatan terakhir ialah *Al-Maslahah Al-Tahsiniyyah*, (kemaslahatan tersier) tidak begitu terlalu dibutuhkan hanya saja sebagai pelengkap, jika

<sup>52</sup>Jalaluddin Abdur Rahman, *Al-Masalah Al-Mursalah Wa Makanatuhafi Al-Tasyri* (Jakarta: Matba'ah Al-Sa'adah, 1978),200.

<sup>53</sup>Azizah, *Ketahanan Pangan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendikia, 2018),10.

tidak terpenuhi juga tidak akan berpengaruh dan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya.

Utamanya dalam ketiga tingkatan diatas yaitu tingkatan Darruriyah dan Hajiyyah, yang merupakan pembagian dari tigas masalahah tersebut merupakan pendapat dari as-Syatibi.<sup>54</sup>

**b. Ciri-ciri masalahah**

Memiliki dua ciri khusus bentuk masalahah yaitu:<sup>55</sup>

1. Akan dirasakan dikemudian hari entah secara langsung maupun bertahap masalah kebaikan, kesenangan bagi manusia. Misalnya berpuasa adalah salah satu cara untuk melindungi diri dan juga menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT yang merupakan perintah dari berpuasa.
2. Larangan berzina dengan bertujuan untuk melindungi diri dari segala mara bahaya penyakit seperti AIDS merupakan hal kebaikan atau kerusakan yang akan dirasakan langsung maupun tidak langsung dikemudian hari untuk menolak menghindarkan manusia dari suatu keburukan dan kerusakan.

---

<sup>54</sup>Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq as-Syatibi dalam al-Muwafaqat*, Ad-Daulah, Vol IV, No.2, Tahun 2015.

<sup>55</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2019),222.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan kata lain yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>56</sup>

Penelitian ini langsung terjun ke lapangan objek penelitian yaitu di Balai Desa Boreng Kecamatan Boreng, penelitian ini mengkaji Tentang Pengembangan Desa Pasca Penerimaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Masalah.

### B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara penglihatan ilmunan yang dipakai untuk mengetahui bahan hukum yang digunakan. Fungsi

---

<sup>56</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

pendekatan yaitu untuk mempermudah untuk menganalisa, memperjelas pemahaman terhadap objek, membatasi wilayah penelitian sekaligus memberikan penilaian yang objektif terhadap suatu bahan kajian penelitian.<sup>57</sup> Pendekatan yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian deskriptif kualitatif ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat.<sup>58</sup> Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

### C. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara, catatan lapangan, catatan pribadi dan juga dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini menggambarkan kejadian yang sebenarnya terjadi dilapangan. Oleh karena itu metode analisis dalam penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang sedang diamati.

---

<sup>57</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3* (Jakarta: UI- Press, 1984),22.

<sup>58</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-RuzzzMedia, 2011),183.



#### **D. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana nantinya akan dilaksanakannya proses penelitian berlangsung dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh data yang di inginkan. Adapun tempat penelitian ini adalah Kantor Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Desa Boreng adalah salah satu desa yang menerima dana desa cukup besar, dan juga desa ini memiliki kemampuan untuk mengolah desa dengan baik. Oleh karena itu desa Boreng sangat sesuai dengan tema penelitian mengenai dana desa di daerah Boreng.

#### **E. Metode Penentuan Subyek**

Subyek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta ataupun pendapat. Penentuan subjek penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Pengambilan subjek penelitian atau responden dengan menggunakan *purposive sampling* dinyatakan cocok dengan masalah penelitian yang sedang dibahas oleh peneliti, yaitu penentuan subjek didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkapkan masalah yang diangkat dalam penelitian. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan mempermudah peneliti dalam menelusuri situasi yang akan diteliti.

Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tentang pengembangan desa pasca penerimaan dana desa. Maka, subjek penelitiannya yaitu perangkat desa, BPD, kepala dusun, kaur desa dan masyarakat. Untuk penentuan subjek masyarakat peneliti telah membagi berdasarkan umur.

#### F. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris yang berasal dari data primer yakni data yang langsung diperoleh langsung dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian. Diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis yang senada dengan penelitian yang akan dikaji dan juga data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi secara langsung.<sup>59</sup> Sumber merupakan sesuatu yang terpenting dalam mendapatkan suatu informasi dalam penelitian, data yang digunakan dalam penelitian diklasifikasikan menjadi :

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau lapangan.<sup>60</sup> sudah dipersiapkan sebelumnya pertanyaan seputar penelitian yang akan dikaji, data yang diperlukan sebagai data pendukung untuk mendapatkan suatu informasi dan pendapat dari beberapa responden nantinya, ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan

<sup>59</sup>Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah, 2019), 47.

<sup>60</sup>Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,30.

kemauannya). Sumber data primer dalam penelitian yang akan dibahas ini didapat dengan wawancara dengan informan yang ada di Kantor Balai Desa Boreng Kecamatan Lumajang, yaitu bersama Bapak Kepala Desa, Perangkat desa, BPD, kaur desa dan juga masyarakat.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapat dari beberapa literasi buku dan juga tulisan, jurnal ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Pada dasarnya data sekunder ini merupakan data yang menjelaskan data primer. Data sekunder tersebut seperti dokumen resmi, buku dan hasil penelitian yang berupa laporan dan peraturan hukum yang membahas mengenai regulasi yang senada atau mendukung hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa peraturan. Seperti Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Skripsi, Jurnal dan beberapa literature yang berkaitan dengan Dana Desa.

## **G. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan penelitian yuridis empiris, maka peneliti mengumpulkan data data dengan cara berikut ini:

## 1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah suatu langkah atau metode tanya jawab secara lisan dan langsung bersama beberapa narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan suatu informasi maupun fakta yang sebenarnya, sehingga nantinya dapat diambil kesimpulan dan di dapat makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang jumlahnya lebih sedikit kecil apabila peneliti ingin lebih sedikit menelusuri sesuatu hal dari responden yang lebih mendalam, dengan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan dari diri kita sendiri atau self report, setidaknya ada pengetahuan yang mendasar pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.<sup>61</sup>

Sebelum melakukan penelitian, peneliti haruslah mengumpulkan data data yang berkaitan dengan metode wawancara, menyusun daftar daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan.<sup>62</sup> Metode ini disebut dengan metode wawancara sistematis. Metode ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan terlebih dahulu dengan pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis dengan apa yang ditanyakan pada responden. Pencatatan data utama ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Desa Boreng dan beberapa staff desa.

## 2. Dokumentasi

---

<sup>61</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2016),195.

<sup>62</sup>Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 212.

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data sekunder yang berupa dokumen dokumen dan literasi yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang diambil. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan semua dokumentasi yang terkait dan berkesinambungan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti tentang Pengembangan Desa Pasca Penerimaan Dana Berdasarkan Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Boreng Kecamatan Lumajang. Seperti foto profil desa, visi misi desa, pedoman keuangan desa dan buku pengendali keuangan.

#### **H. Metode Pengolahan Data**

Data yang didapat dari hasil wawancara kemudian akan dikelola, maka diperlukan dengan adanya prosedur pengelolaan dan analisis data, dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Diharapkan metode ini mampu membantu dalam proses pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan.<sup>63</sup> Proses analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Pemeriksaan Data (Editing)**

Proses dimana peneliti akan melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah

---

<sup>63</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rja Grafindo, 2006),31.

terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti atau konseptual tersebut tidak mengganggu proses analisa sehingga dapat menimbulkan bias penafsiran hasil analisa. Keterbacaan berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisa. Konsistensi mencakup keajegan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan. Kelengkapan mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Dalam teknik ini juga peneliti mengecek keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu dari Kepala Desa dan beberapa staff.

## 2. Klasifikasi (Classifying)

Pengecekan ulang atau pengelompokan dilakukan dengan cara menyusun semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Bagian ini bertujuan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Prioritas yang dilakukan dengan menjadikan patokan Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 tahun 2018 kemudian disesuaikan dengan hasil wawancara dari narasumber di lapangan.

## 3. Verifikasi (verifying)

Verifikasi data adalah suatu langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari banyak atau salah satu informan yang benar berdasarkan fakta. Dalam hal ini peneliti memeriksa data kemudian disamakan atau disinkronkan dengan melakukan wawancara terhadap para responden supaya nantinya memperoleh data yang valid.

#### 4. Analisis (Analyzing)

Data yang diperoleh akan dilanjutkan dengan tahapan analisis. Analisis adalah bentuk dari suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Atau bisa juga diartikan dengan kegiatan merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa digunakan dalam menentukan suatu kesimpulan. Proses ini dilakukan guna untuk mempermudah peneliti mendapatkan dan memperoleh gambaran dari subjek yang diteliti.

#### 5. Kesimpulan (Concluding)

Tahap terakhir yaitu kesimpulan bagian ini berfungsi untuk menampung semua dari penjabaran jawaban yang sudah dipaparkan dibagian hasil wawancara, sehingga dapat mempermudah dalam membacanya nanti. Kesimpulan ini membantu juga untuk menjawab dari latar belakang yang telah dipaparkan, yaitu menjelaskan tentang pengembangan dana desa

yang dianalisis menggunakan Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59  
Tahun 2018.





## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Lokasi

##### a. Sejarah Desa

Desa Boreng berdiri sejak tahun 1925, dinamakan desa Boreng dikarenakan pada jaman dahulu desa Boreng memiliki wilayah yang sangat luas akan tetapi minim dengan adanya rumah, dengan kata lain “Barong”.

Adapun kepala desa yang menjabat mulai dari awal berdirinya desa Boreng hingga sekarang, antara lain sebagai berikut:

1. Kepala desa boreng pertama : Suro
2. Kepala desa boreng kedua : H. Abdul Kowi
3. Kepala desa boreng ketiga : H. Sutari
4. Kepala desa boreng keempat : H. Sutari
5. Kepala desa boreng kelima : Sudarto
6. Kepala desa boreng keenam : PJ. H. Sutari
7. Kepala desa boreng ketujuh : Zaenal Syaifudin

##### b. Gambaran Umum Desa

Letak geografis Desa Boreng sebelah utara berbatasan dengan Desa Uranggantung, sebelah selatan desa Desa Denok, sebelah timur dengan Desa Blukon, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Jogoyudan dan Rogotrunan. Wilayah Desa ini merupakan daerah dataran rendah dengan kondisi desa sebagian masyarakatnya sebagai buruh tani.

Dari segi jarak, wilayah Desa Boreng ini cukup mudah untuk dijangkau oleh kendaraan karena merupakan akses jalan menuju lingkungan Desa lain relative cukup baik. Sehingga dengan kondisi tersebut berpengaruh sangat besar terhadap arus transportasi yang bisa dibilang lancar. Dan kondisi ini pula berpengaruh terhadap tumbuh kembang dari masyarakat itu sendiri, yang nantinya akan terbentuk sifat maupun perilaku (social character) lingkungan yang relative lebih terbuka terhadap suatu perubahan. Desa Boreng berada di ketinggian 3.500 m dari permukaan laut dan masuk topografi dataran rendah. Banyaknya curah hujan 6.200mm/hari membuat suhu rata-rata di desa Boreng  $\pm 24$  C.<sup>64</sup>

## 2. Demografi


### a. Orbitasi (Jarak dari pusat pemerintahan)

1. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan : 4 km
2. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten : 5 km
3. Jarak dari pusat pemerintahan provinsi : 180 km
4. Jarak dari pusat ibukota Negara RI : 970 km

---

<sup>64</sup>Anonim, *Buku Panduan Profil Desa Boreng*, (t.tp.: t.p., t.t.),2.

## b. Susunan Organisasi Pemerintahan

**Struktur 4.1 Organisasi Pemerintahan**

No.	Nama	Jabatan
1.	Zaenal Syaifudin	Kepala Desa
2.	Suherlan,S.Pd	Sekretaris Desa
3.	M. Jamal	Kasie. Pemerintahan
4.	Rita M.	Kasie. Pelayanan
5.	M. Usman	Kasie. Kesejahteraan
6.	Sumito	Kasie. Tata usaha
7.	Yayok	Kasie. Perencanaan
8.	Kholif	Kaur. Keuangan
9.	Kholik	Kasun
10.	Sakim	Kasun
11.	Susanto	Kasun
12.	Arif R	Kasun

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Desa Boreng

#### a. Jumlah Penduduk

1. Jumlah penduduk laki-laki : 2.838 orang
  2. Jumlah penduduk perempuan : 2.562 orang
- Jumlah penduduk total : 5.400 orang
- Jumlah KK : 1.826 KK

#### b. Tingkat Pendidikan Penduduk

Uraian	Jumlah (Orang)
Jumlah penduduk yang buta aksara dan huruf latin	245
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	320
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	5
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	1.240
Jumlah penduduk yang tamat SD/ sederajat	554
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	57
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	40
Jumlah penduduk yang tamat SLTP/ sederajat	421
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	42
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	56
Jumlah penduduk yang tamat SLTA/ Sederajat	67
Jumlah penduduk sedang D-1	4
Jumlah penduduk yang Pendidikan Terakhirnya D-1	4
Jumlah penduduk sedang D-2	15
Jumlah penduduk yang Pendidikan Terakhirnya D-2	25

Jumlah penduduk sedang D-3	35
Jumlah penduduk yang Pendidikan Terakhirnya D-3	41
Jumlah penduduk sedang S-1	33
Jumlah penduduk yang Pendidikan Terakhirnya S-1	124
Jumlah penduduk sedang S-2	1
Jumlah penduduk yang Pendidikan Terakhirnya S-2	1

c. Keadaan Ekonomi Desa

Gambaran umum tentang kondisi ekonomi di desa Boreng dapat dilihat dari potensi sumber daya yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan dan sumber daya prasarana dan sarana. Potensi sumber daya berupa pertanian dan perdagangan, 2 hal tersebut merupakan potensi sumber daya unggulan desa mendominasi aktifitas masyarakat yakni hampir 67% masyarakat desa Boreng adalah petani, 10% sebagai pedagang, 13% sebagai buruh tani dan 10% lain-lain. Ekonomi masyarakat menjadi sangat baik dan berdampak pada angka kemiskinan serta upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menumbuh kembangkan perekonomian desa membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahannya, antara lain dengan adanya kelompok usaha tani yang bertujuan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani dan keluarganya sebagai subjek pembangunan pertanian melalui pendekatan kelompok agar lebih berperan dalam pembangunan. Kelompok tani merupakan suatu bentuk perkumpulan petani yang berfungsi sebagai media penyuluhan yang diharapkan lebih terarah dalam perubahan aktivitas usaha tani yang lebih baik lagi. Selain aktifitas

sebagian masyarakat desa Boreng adalah sebagai pedagang. Oleh karena itu Koperasi Wanita sangat diperlukan untuk membantu dalam hal simpan pinjam untuk masyarakat, baik untuk menambah modal usaha maupun memperluas bidang usaha.

d. Sumber Daya Alam

1. Lahan pertanian (sawah) seluas 224 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal
2. Tanah kering seluas 30 Ha
3. Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan
4. Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik
5. Adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang cukup dan melimpah

e. Sarana dan Prasarana

1. Saran dan Prasarana Pemerintahan

Batas Desa : 1 buah

Kantor Desa : 1 buah

Kantor BPD : 1 buah

Kantor PKK : 1 buah

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

PAUD : 4 unit

TK : 4 unit

SD/MI : 5 unit

SLTP/MTs : 1 unit

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Polindes : 1 unit

Posyandu : 9 unit

4. Sarana dan Prasarana Perhubungan

Jalan Aspal : 3 km

Jalan Makadam : 0,200 km

Jalan Tanah : 3 km

5. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Masjid : 4 unit

Mushollah : 30 unit

f. Kondisi Pemerintahan

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

g. Kondisi Sosial

Mata pencaharian masyarakat Boreng bermacam-macam, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga Buruh Tani

1. Pegawai Negeri Sipil : 31 orang
2. TNI/Polri : 2 orang
3. Karyawan Swasta : 567 orang
4. Petani : 1.000 orang
5. Perawat : 4 orang
6. Bidan : 1 orang
7. Pensiunan : 10 orang
8. Pedagang : 175 orang
9. Tukang : 125 orang
10. Buruh Tani : 250 orang

## **B. Pembahasan**

### **1. Bagaimana Pengembangan Desa Menurut Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018**

Penggunaan dana desa untuk program pengembangan desa berdasarkan peraturan bupati pasal 2 nomor 59 tahun 2018. Data yang diperlukan untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yaitu dengan cara wawancara dan observasi pada hasil dan yang akan diimplementasikan selanjutnya setelah desa menerima dana dari pemerintah pusat maupun daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan



kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai social budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas<sup>65</sup> sebagai berikut:

- a. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
- b. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa
- c. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala local dan pengambilan keputusan secara local untuk kepentingan masyarakat desa
- d. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap system nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- e. Kegotong royongan, yaitu kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa
- f. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa
- g. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
- h. Demokrasi, yaitu system pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu system pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan

---

<sup>65</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin

- i. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
- j. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan
- k. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran
- l. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
- m. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang tercantum pada pasal 1 ayat (12) <sup>66</sup> menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah dijelaskan bahwa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya

---

<sup>66</sup>Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

haruslah sesuai dengan kebutuhan desa dan prioritas desa. Hal tersebut berarti dana desa digunakan untuk semua kebutuhan mengenai kewenangan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut, akan tetapi untuk menjadi kontroling bagi desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sendiri, mengingat hal tersebut dana desa bersumber dari belanja pusat. Porsi dari penetapan anggaran tersebut tetap sejalan dengan kebutuhan dan kewenangan tanggungjawab desa.

Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa yang kemudian diatur dan diurus Desa. Desa Boreng memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan dan organisasinya. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada belum benar benar di maksimalkan dengan baik sesuai dengan prioritas program desa, berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa yang menetapkan 3 point utama dalam penetapan prioritas program desa menggunakan Alokasi Dana Desa yakni a). pembangunan fisik b).peningkatan kapasitas masyarakat c). penyertaan kapasitas modal BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditetapkan sebagai prioritas dalam penetapan program desa, prioritas program desa yang berada di Desa Boreng tersebut berpedoman pada Peraturan Bupati Pasal 18 Nomor 59 tahun

2018 dijelaskan tentang pelaksanaan pembangunan desa<sup>67</sup>, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, didukung juga oleh Undang-Undang Desa pasal 115 huruf (m) Nomor 6 tahun 2014 tentang penyertaan kapasitas modal BUMDes<sup>68</sup> tentang kewenangan desa dan juga tercantum pada pasal 2 tentang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik. Ketiga prioritas desa tersebut sebagai berikut:

a. Pembangunan fisik

Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dalam rangka tersebut, pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan juga aspirasi dari masyarakat serta memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan perangkat desa sebagai narasumber 1:

“pembangunan fisik di Desa Boreng sudah kita laksanakan semua, sesuai dengan pedoman peningkatan pembangunan desa”<sup>69</sup>

Dari pernyataan salah satu perangkat Desa Boreng tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Boreng yang mendukung pernyataan dari narasumber 1, seperti yang disampaikan oleh masyarakat sebagai narasumber 2:

“untuk masalah pembangunan sendiri yang dirasakan itu seperti pembangunan pendidikan, lampu jalan juga sudah ada meskipun tidak bertahan lama dan juga pembangunan drainase”<sup>70</sup>

<sup>67</sup>Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa

<sup>68</sup> pasal 115 huruf (m) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

<sup>69</sup>Suherlan, wawancara, (Boreng, 19 maret 2020)

Suatu desa mempunyai RPJMDes yang merupakan kepanjangan dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa selain adanya APBD, merupakan suatu rancangan yang dibuat setiap 6 tahun dan kemudian dijabarkan melalui APBDesa setiap tahunnya. Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut mengacu pada Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yang membahas tentang pembangunan desa<sup>71</sup>, peningkatan kualitas hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat desa. Penulis sendiri membenarkan adanya hal tersebut, bahwa di Desa Boreng sudah terlaksana pembangunan fisik meskipun belum sepenuhnya terealisasi dengan baik dan di fungsikan dengan maksimal. Harapan dari adanya pembangunan fisik tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan semua aktivitasnya, menjadikan masyarakat supaya lebih berpartisipasi dalam hal pembangunan supaya tercapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan secara kebersamaan.

Kesimpulan dari prioritas yang pertama yakni tentang pembangunan fisik yang berada di Desa Boreng sebagian besar sudah dilaksanakan mulai dari pengadaan lampu jalan, rabat jalan, pembangunan drainase dan juga pembenahan untuk beberapa fasilitas pendidikan. Pembangunan fisik desa hanya mampu menjangkau bagian terkecil terdahulu dari desa, dikarenakan dana yang turun dari pemerintah kabupaten/kota diterima secara bertahap oleh pemerintah desa. Akan tetapi jika dikaitkan dengan Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018 yang berisikan tentang keuangan desa haruslah disusun berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran, di Desa

---

<sup>70</sup>Yusuf, wawancara, (Boreng, 6 april 2020)

<sup>71</sup>Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Boreng dirasa belum mampu untuk mewujudkan dari asas tersebut. Belum adanya keterwujudan transparansi dana dari penerimaan maupun pengeluaran dana desa yang seharusnya diketahui oleh masyarakat sendiri untuk ikut serta dalam penyusunan dan penganggaran program dana desa selanjutnya. Asas ini belum tercapai dikarenakan selain dana yang turun dari pemerintah pusat maupun kabupaten/kota secara bertahap, dana yang sudah diterima oleh desa tidak turun langsung dan dikelola oleh bendahara desa, akan tetapi dikelola atau ada campur tangan dari pihak luar selain perangkat desa. Hal tersebut yang dapat menimbulkan terjadinya asas dari akuntabilitas tidak dapat terwujud dengan baik sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan ketertinggalan dalam pembangunan fisik desa.

b. Peningkatan kapasitas masyarakat

Peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desanya sendiri, bertujuan untuk memperdayagunakan masyarakat desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai satu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintahan desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat Desa Boreng dibutuhkan partisipasi dari masyarakat desa sendiri untuk memperbaiki kapasitas dari masyarakat secara berkelanjutan, disamping adanya keterlibatan masyarakat guna meningkatkan pemberdayaan dibutuhkan juga keunggulan yang dimiliki masyarakat desa itu sendiri, dengan menggali suatu informasi yang

nantinya akan diaplikasikan untuk program pemberdayaan masyarakat dengan memunculkan semangat, ide-ide pemuda desa, kegiatan yang bersifat memicu dan meningkatkan semangat kerja dari masyarakat Desa Boreng itu sendiri agar bisa ditonjolkan ciri khas dari desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bendahara Desa sebagai narasumber 3 yaitu:

“di Desa Boreng ini jarang sekali mengadakan suatu event yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, bahkan bisa dibilang hampir tidak pernah”<sup>72</sup>

Pernyataan dari narasumber 3 tersebut diperkuat dengan pernyataan dari masyarakat Desa Boreng sebagai narasumber 4 yang merasakan hal serupa:

“benar sekali, yang saya rasakan selama ini terutama untuk kaum perempuan belum pernah merasakan hal apapun untuk masalah peningkatan SDM di Desa Boreng. Seperti pelatihan yang seharusnya tersalurkan kepada masyarakat belum pernah disampaikan dan diadakan”<sup>73</sup>

Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014<sup>74</sup> bahwasannya Sumber Daya Manusia (SDM) diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut penulis dari pernyataan yang disampaikan oleh narasumber 3 dan narasumber 4 mengenai peningkatan pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Desa Boreng benar adanya seperti yang terjadi dilapangan, di Desa Boreng sangatlah minim sekali untuk mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan dan juga pembinaan terhadap warga. Seharusnya pemerintah desa lebih memperhatikan perkembangan dari masyarakat desanya, dan mampu memberikan stimulus yang nantinya dapat meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di

<sup>72</sup>Nita, wawancara, (Boreng, 20 April 2020)

<sup>73</sup>Lisa, wawancara, (Boreng, 6 April 2020)

<sup>74</sup>Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

desa tersebut menjadi lebih baik. Misalnya memberikan pelatihan tentang Usaha Kecil Mikro dan sesekali mengadakan event yang nantinya dapat meningkatkan semangat warga Desa Boreng.

Hal tersebut juga disampaikan oleh warga Desa Boreng sebagai narasumber 4 yang mendukung pernyataan dari narasumber 3 tentang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa:

“kembali lagi kemasalah peningkatan atau program yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia, misalnya pelatihan untuk Usaha Kecil Mikro dan mungkin juga desa ini mampu menampilkan semacam event yang khusus untuk menampilkan ajang atau bakat para pemuda desanya dan nanti akan mendapatkan reward untuk menarik semangat para pemuda desa”<sup>75</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 112 ayat 3 huruf (b) bahwasannya pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa salah satunya dengan memberi pelatihan, penyuluhan dan pendidikan.<sup>76</sup> Hal ini memperjelas bahwa keterlibatan manusia sebagai subyek dalam pelaku pemberdayaan masyarakat adalah langkah utama dalam mewujudkan keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa. Penulis setuju dengan adanya pasal dan juga berdasarkan dari hasil wawancara tersebut guna mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat desa khususnya dengan mengadakan suatu pelatihan dan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, di Desa Boreng sudah banyak usulan mengenai program kegiatan yang dapat mengembangkan potensi dari masyarakat desanya sendiri, akan tetapi

---

<sup>75</sup>Lisa, wawancara, (Boreng, 6 April 2020)

<sup>76</sup>Pasal 112 ayat 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



menurut penulis minimnya suatu dorongan dan tindak lanjut secara bertahap dari pemerintah desa sendiri.

Seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi, karena akan mengakibatkan terhentinya dan semangat menurun bagi masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan suatu perubahan. Hal tersebut disampaikan juga oleh wakil ketua BPD Desa Boreng sebagai narasumber 6:

“saya selaku BPD sudah seringkali mengingatkan ketika penyusunan RPJMDes mengenai betapa pentingnya pengembangan SDM itu, bahkan sudah seringkali saya kasih contoh juga mengenai Desa yang maju karena desa tersebut lebih memprioritaskan dan menggunakan SDM nya dengan sebaik mungkin”<sup>77</sup>

Berdasarkan pernyataan dari wakil ketua BPD tersebut, didukung juga oleh pernyataan dari hasil wawancara penulis kepada masyarakat selaku narasumber 4:

“seharusnya pemerintah desa disini lebih humble ketika menjalankan suatu program, salah satunya program pengembangan Sumber Daya Manusia supaya masyarakatnya dapat dimanfaatkan dan diberdayakan dengan baik”<sup>78</sup>

Penulis membenarkan adanya hal tersebut, adanya pemberdayaan masyarakat desa dan juga pengembangannya sangat dibutuhkan di Desa Boreng ini sesuai dengan pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang pemberdayaan masyarakat desa<sup>79</sup>, menurut penulis pernyataan dari wakil ketua BPD dan juga masyarakat Desa Boreng sangat sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan. Menurut penulis Desa Boreng kurang memfasilitasi dan mewadahi adanya peningkatan kapasitas masyarakat atau yang dimaksudkan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat, hanya saja upaya dari

---

<sup>77</sup>Husein, wawancara, (Boreng, 6 April 2020)

<sup>78</sup>Lisa, wawancara, (Boreng, 6 April 2020)

<sup>79</sup>Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas masyarakatnya sendiri kurang adanya tindak lanjut, dan juga stakeholdernya kurang untuk menjalankan dan membenahi desanya dengan keadaan yang sudah menuju era 4.0

Program peningkatan kapasitas masyarakat pasca penerimaan dana berdasarkan Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berisikan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Program ini belum bisa memenuhi kriteria yang disebutkan dalam pasal tersebut, dikarenakan jika dilihat dari asas partisipatif yang artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunan penganggaran dana untuk program pengembangan desa, masyarakat disini belum sepenuhnya terlibat dalam penyusunan tersebut karena dari masyarakatnya sendiri kurang adanya kesadaran dan keterpedulian yang tinggi terhadap persoalan pengembangan desa, bisa dikatakan mereka hanya menunggu adanya sebuah perintah. Begitupun dengan pemerintah atau perangkat desa sendiri kurang memberi sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat desanya.

c. Penyertaan kapasitas modal BUMDes

Dalam suatu pemerintahan desa memiliki badan usaha yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes sendiri bertugas untuk mengolah dan juga perputaran dana, dana dari hasil BUMDes ini akan kembali untuk pembiayaan pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat bagi masing masing dusun. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik desa yang selanjutnya disebut BUMDes, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bendahara BUMDes sebagai narasumber 7:

“pemerintahan desa memiliki badan usaha yang biasa disebut dengan BUMDes, adanya BUMDes ini dimaksudkan untuk membantu perekonomian desa dan juga kegiatan pemberdayaan masyarakat”<sup>80</sup>

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara penulis dengan masyarakat sebagai narasumber 4:

“yang saya tahu BUMDes di desa Boreng ini baru berjalan sekitar 2 tahunan. Seperti menjual gula pasir yang harganya lebih murah di bandingkan harga dipasaran, itu merupakan salah satu program dari BUMDes”<sup>81</sup>

Adanya BUMDes ini dibuktikan dengan adanya Pasal 1 tentang ketentuan umum ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa guna mengelola asset jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Menurut penulis BUMDes di Desa Boreng perlahan sudah mulai bergerak dan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, diharapkan mampu dan dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Boreng, usaha ekonomi warga dan pembukaan lapangan pekerjaan sebagai pemenuhan kehidupan bagi masyarakat desa khususnya bagi kaum ibu ibu yang kesehariannya hanya sebagai ibu rumah tangga. Di Desa

---

<sup>80</sup>Ita, wawancara, (Boreng, 6 April 2020)

<sup>81</sup>Lisa, wawancara, (Boreng, 6 April 2020)

Boreng untuk BUMDes sendiri sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, dirasa sudah mampu untuk memberikan hal yang bermanfaat terhadap masyarakat Desa Boreng dan mampu untuk memberdayakan masyarakat, seperti contoh yang diketahui oleh penulis dari BUMDes sendiri mengadakan festival lontong.

Kesimpulan dari program prioritas yang terakhir yaitu tentang Penyertaan kapasitas modal BUMDes. Di Desa Boreng Kegiatan BUMDes sudah terealisasi meskipun belum sepenuhnya mencapai titik maksimal, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memberi pengetahuan dengan cara pengaplikasian langsung dilapangan tentang bagaimana cara mengolah dan memmanage suatu pengembangan yang nantinya bias tertanam dalam diri masing masing masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, program ini sudah dapat mewujudkan makna dari asas akuntabilitas, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Peningkatan kapasitas modal BUMDes pasca penerimaan dana sudah mulai berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan program-program baru telah dimunculkan dalam program ini.

Dalam penyusunan maupun pelaksanaan program yang sudah di canangkan oleh pemerintah desa, tidak lepas dari suatu permasalahan maupun hambatan. Pemerintah Desa Boreng sebelum menyusun program pembangunan desa diawali dengan musyawarah di tingkat dusun yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan dari tingkat RT/RW perdusun, kemudian dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, BPD serta

Pemerintahan Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa sebagai narasumber 1 :

“kumpul rutin sering kita laksanakan, membahas kendala ataupun program yang sedang dijalankan oleh setiap dusunya”<sup>82</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu ketua RT dari desa tersebut sebagai narasumber 8:

“pertemuan RT RW rutin dilaksanakan setiap minggu di akhir bulan, disana juga mengajak beberapa warga untuk membahas pengembangan desa ataupun terkait masalah yang sedang dihadapi desa”<sup>83</sup>

Berdasarkan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014<sup>84</sup> bahwa forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya dalam rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Menurut penulis pernyataan yang disampaikan oleh narasumber dan juga didukung dengan ketentuan Undang-Undang dirasa sudah dijalankan sesuai prosedur yang ada. Dengan adanya kumpul rutin tersebut, diharapkan untuk warga desa sendiri mempunyai tekad untuk tetap dan saling mendukung dalam menghadapi suatu permasalahan di desa, dan juga supaya mempunyai rasa kepemilikan juga kesadaran yang tinggi terhadap nilai nilai kemasyarakatan tersebut. Kemudian, dari pemerintah desa sendiri berupaya mempertahankan dan terus menindaklanjuti hal demikian, agar pundi dari nilai kemasyarakatan tersebut tetap terjaga dan tidak menjadi suatu permasalahan yang berkepanjangan disuatu desa tersebut.

---

<sup>82</sup>Suherlan, wawancara, (Boreng, 19 maret 2020)

<sup>83</sup>Dian, wawancara, (Boreng, 8 April 2020)

<sup>84</sup>Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Komunikasi sangatlah penting dibutuhkan demi kelangsungan dan kelancaran dalam membangun suatu kesatuan interaksi yang baik di manapun berada terkhusus di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, komunikasi yang baik juga digunakan untuk membangun suatu karakter yang nantinya dapat berjalan sejalan dengan apa yang di cita citakan oleh khalayak umum (masyarakat). Dengan demikian pemerintah Desa Boreng seringkali mengadakan kumpul rutin yang diikuti oleh perangkat desa, RT/RW, dan juga masyarakat yang berpartisipasi dalam hal tersebut. Kumpul rutin biasanya bertempat di Balai Desa ataupun salah satu rumah perangkat Desa, dengan membawa suatu topic permasalahan yang sedang dihadapi pada saat itu, dengan tujuan suatu permasalahan ataupun hambatan yang sedang dihadapi dapat terselesaikan secara bersama.

Kesimpulan dari hasil pemaparan yang telah disampaikan di atas, upaya pemerintah maupun hambatan yang terjadi selama program pemerintah dilaksanakan, pemerintah desa tetap mengadakan musyawarah dengan perangkat desa dan juga pemangku dusun di desanya. Akan tetapi setelah proses musyawarah dilaksanakan, dari pihak desa sendiri belum ada tindak lanjut yang lebih kepada desanya. Hal tersebut menimbulkan ketidaksesuaian dengan adanya penerapan dari Undang-Undang Desa tentang Pemberdayaan Masyarakat, yang seharusnya melibatkan masyarakatnya dalam berbagai kegiatan maupun program desa. Hal tersebut berdampak negative terhadap kehidupan di suatu masyarakat, mengakibatkan putusnya keberlangsungan dan pembenahan secara bertahap terhadap desa. Diharapkannya pemerintah desa lebih terbuka dan bisa memberi

pengarahan terhadap pemangku dusun dan masyarakatnya ketika menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi, tidak hanya memberi solusi tetapi dibutuhkan juga pengaplikasian secara langsung.

## 2. Bagaimana Pengembangan Desa Pasca Penerimaan Dana Desa Perspektif Masalah

Dalam konsep masalah menurut As-Syatibi berarti sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan dari kerusakan (kemudharatan). Manfaat atau kebaikan tersebut akan dirasakan langsung maupun dikemudian hari, karena didalam penetapan suatu hukum islam tidaklah terlepas dari yang namanya masalah. Masalah merupakan satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan suatu hukum yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits hanya saja metode masalah ini menekankan pada kemaslahatan secara langsung.

Dalam hukum islam hadirnya kebaikan agama yang diturunkan oleh Allah adalah untuk kebaikan bersama yang dijelaskan dalam Q.S Al-Anbiya'/21:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Tidaklah kami mengutusmu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam”*<sup>85</sup>

Berdasarkan ayat tersebut berarti upaya mewujudkan kesejahteraan dari penggunaan dana desa merupakan salah satu bentuk memberikan kemanfaatan kepada seluruh elemen masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

<sup>85</sup>JavanLabs, Al-Anbiya' 21, (Jakarta: TafsirQ, 2015), 107.

Berdasarkan bahasan dari ba'it sya'ir yang kemudian disusun oleh syaikh As Sa'di mengenai qowa'idul fiqhiyyah atau biasa yang disebut dengan kaidah fiqh<sup>86</sup>

في جنبها والدرء للقبائح

*“Ajaran tersebut mengandung maslahat dan menolak mudhorot (bahaya)”*

Agar mengetahui adanya peraturan desa dan juga peraturan bupati sebagai acuan dasar untuk penggunaan dana desa yang disetiap pembahasannya memberikan kemanfaatan untuk bersama khususnya untuk pengembangan masyarakat dan pembangunan desa, dengan demikian peraturan itu merupakan suatu hal syariat karena mengandung kemaslahatan bagi warga masyarakat didaerah tersebut. Hal demikian juga sependapat dengan pernyataan Al-Ghazali bahwa dengan adanya masalah berarti telah menerapkan suatu usaha yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan mencegah kemudharatan (kerusakan).

Dilihat dari segi pembagian menurut as-Syatibi masalah sendiri, dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Al-Maslahah al-Daruriyah (kebutuhan pokok yang harus terpenuhi)

Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik maka akan menimbulkan ketidakseimbangan kehidupan manusia dan mengganggu terhadap keberlangsungan hidup manusia. Kaidah ini membagi 5 kategori dalam masalah al-daruriyah yaitu agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima maslahat ini disebut al-Mashalih al-khamsah. Masalah ini merupakan yang

<sup>86</sup>Muhammad Abdul Tuasikal, “Kaidah fikih,” *Rumaysho*, 8 April 2012, diakses 22 April 2020, <https://rumaysho.com/2367-kaedah-fikih-2-seluruh-ajaran-islam-maslahat.html>



paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga dapat merusak satu dari lima pokok tersebut adalah buruk dan meninggalkan serta menjauhi larangan-Nya adalah baik atau masalah dalam tingkat dhariri.

Penggunaan dana desa di Desa Boreng kaitannya dengan masalah al-daruriyyah merupakan aspek yang menjadi pokok utama dalam persoalan ini. Dalam penggunaan dana desa pasca penerimaan dana desa dari pemerintah pusat khususnya pemenuhan al-daruriyyah dilakukan dalam bentuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika dalam penggunaan dana desa ini tidak dilakukan berdasarkan segi prioritasnya guna untuk pemberdayaan dan pembangunan desa yang berada di Desa Boreng Kec. Lumajang maka akan menimbulkan ketidakseimbangan kehidupan manusia dan mengganggu terhadap keberlangsungan hidup manusia.

Program untuk memelihara jiwa dan agama dalam praktik penggunaan dana desa dan juga merupakan misi dari Kepala Desanya sendiri yang sudah menjabat sebagai kepala desa selama 2 periode berturut turut yakni, membantu pengembangan masjid dan musholla. Berdasarkan misi dari kepala desa tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu perangkat desa sebagai narasumber 9 yaitu:

“sebagian dana disini sudah tersalurkan untuk pendidikan seperti TPQ dan pembangunan mushollah, karena dana desa turun secara bertahap jadi kita belum memberikan sepenuhnya”<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan perangkat desa, didukung juga oleh pernyataan dari narasumber 10 sebagai masyarakat :

<sup>87</sup>Ridho, wawancara, (Boreng, 21 April 2020)

“dana desa disini sebagian sudah digunakan untuk membantu pengembangan pendidikan dan juga pembangunan mushollah, masjid, tempat diniyah (TPQ)”<sup>88</sup>

Sesuai dengan pasal 112 ayat 3 huruf (b) Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014<sup>89</sup> bahwa meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa salah satunya melalui pendidikan. Pembangunan tempat beribadah seperti halnya mushollah dan masjid merupakan pemenuhan kebutuhan yang bersifat al-daruriyyah. Menurut penulis berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang dan juga fakta yang terjadi dilapangan sudah sesuai dengan pemenuhan kebutuhan al-daruriyyah, karena jika dalam suatu daerah maupun dusun fasilitas dan ilmu pengajaran kurang didapat maka keadaan desa akan mengalami ketidakseimbangan dalam jiwa kerohaniannya.

Memelihara jiwa dapat terlihat melalui program pembangunan masyarakat desa, karena hal tersebut bertujuan sebagai pertumbuhan serta peningkatan mutu dalam jangka panjang terhadap pola hidup warga dimasyarakatnya yaitu salah satu manfaatnya yakni dapat berpengaruh terhadap perkembangan aspek mental dan jiwa serta kesadaran masyarakat dalam hidup bersosial dan bernegara. Hal tersebut mencakup pemenuhan tujuan dalam peningkatan taraf hidup terutama masyarakat di daerah pedesaan. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Boreng sebagai narasumber 1:

---

<sup>88</sup>Edy, wawancara, (Boreng, 8 April 2020)

<sup>89</sup>pasal 112 ayat 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

“sebagian dana desa juga sudah dialokasikan dalam bentuk kegiatan warga seperti adanya posyandu untuk balita, pemeriksaan gratis bagi lansia setiap satu bulan sekali”<sup>90</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh pernyataan dari salah satu warga berdasarkan hasil wawancara dengan penulis sebagai narasumber 5 :

“saya sering sekali datang ke posyandu untuk menimbang anak saya, kadang bertempat di balai desa dan kadang juga berada di rumah salah satu perangkat desa”<sup>91</sup>

Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan desa adalah antara lain pendidikan , kesehatan dan infrastruktur, program tersebut dilakukan oleh pemerintah desa khususnya untuk Desa Boreng melalui dana desa pelayanan kesehatan untuk semua kalangan berdasarkan program-program yang telah dijelaskan oleh narasumber yaitu adanya posyandu dan pemeriksaan bagi lansia setiap satu bulan sekali. Menurut penulis berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, Desa Boreng sudah menjalankan dan melaksanakan program pelayanan kesehatan bagi warganya meskipun hal tersebut belum sepenuhnya tercapai dengan maksimal, kegiatan tersebut sesuai dengan Al-Daruriyyah dalam hal pemeliharaan jiwa.

Aspek pemeliharaan keturunan yang dilakukan oleh warga Boreng yaitu dengan memberikan pelayanan bagi masyarakat mengenai Keluarga Berencana atau biasa yang disebut dengan KB. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bendahara Desa Boreng sebagai narasumber 3:

---

<sup>90</sup>Suherlan, wawancara, (Boreng, 19 Maret 2020)

<sup>91</sup>Nia, wawancara, (Boreng, 8 April 2020)

“di tahun 2019 ada program baru yakni, keluarga berencana tetapi belum ada tindak lanjut yang lebih dari perangkat desa sendiri”<sup>92</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Boreng sebagai narasumber 10 , yang mendukung pernyataan dari narasumber 3:

“ada program baru yaitu program Keluarga Berencana (KB), akan tetapi program ini belum berjalan sesuai rencana hanya saja terhenti sampai penyusunan panitia saja”<sup>93</sup>

Menurut penulis program KB ini belum berjalan dan direalisasikan dengan baik, seharusnya dilaksanakan dan dikerjakan secara maksimal, tidak hanya berhenti hanya sebatas penyusunan panitia saja misalnya. Harus ada berkelanjutan dengan maksud dan tujuan mensejahterakan masyarakat sehingga masyarakat sendiri bisa merasakan dalam ruang lingkup yang makmur dan nyaman. Hal tersebut sesuai dengan aspek pemeliharaan keturunan.

Aspek selanjutnya yaitu pemeliharaan harta yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan dana desa yang berupa BUMDes, karena BUMDes sendiri bertugas untuk mengolah dan juga perputaran dana, dana dari hasil BUMDes ini akan kembali untuk pembiayaan pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat bagi masing masing dusun. Seperti pernyataan dari Bendahara BUMDes sebagai narasumber 3 :

“pemerintahan desa memiliki badan usaha yang biasa disebut dengan BUMDes, adanya BUMDes ini dimaksudkan untuk membantu perekonomian desa dan juga kegiatan pemberdayaan masyarakat”<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Nita, wawancara, (Boreng, 20 April 2020)

<sup>93</sup> Edy, wawancara, (Boreng, 8 April 2020)

<sup>94</sup> Ita, wawancara, (Boreng, 6 April 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber 3, hal tersebut didukung juga oleh pernyataan dari narasumber 4 sebagai wawancara :

“yang saya ketahui dari BUMDes dulu pernah mengadakan yang namanya festival lontong, itu suatu cara untuk melatih dan memberikan pengarahan kepada ibu-ibu bagaimana cara berwirausaha”<sup>95</sup>

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut penulis bahwa adanya kesesuaian antara Undang-Undang dan juga hasil wawancara yang mampu membantu perekonomian masyarakat Desa Boreng, usaha ekonomi warga dan pembukaan lapangan pekerjaan sebagai pemenuhan kehidupan bagi masyarakat desa khususnya bagi kaum ibu ibu yang kesehariannya hanya sebagai ibu rumah tangga. Di Desa Boreng untuk BUMDes sendiri sudah berjalan kurang lebih 2 Tahun, dirasa sudah mampu untuk memberikan hal yang bermanfaat terhadap masyarakat Desa Boreng dan mampu untuk memberdayakan masyarakat, seperti contoh yang saya ketahui mengadakan festival lontong yang sudah disampaikan oleh narasumber. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendobrak semangat ibu ibu untuk bisa berinovasi dan mengembangkan diri. Hal ini sesuai dengan aspek pemeliharaan harta.

---

<sup>95</sup>Lisa, wawancara, (Boreng

Aspek memelihara akal dalam praktik penggunaan dana desa dapat diaplikasikan dengan pemenuhan pendidikan, tidak hanya itu saja aspek pemeliharaan akal ini berkecimpung dalam hal pembangunan juga. Sesuai dengan pernyataan narasumber 11 sebagai salah satu perangkat desa yaitu:

“sebagian dana desa digunakan untuk pembenahan paud dan juga TK, tempat yang berpendidikan InsyaAllah mendapat bantuan”<sup>96</sup>

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh masyarakat sebagai narasumber 10, sebagai pendukung dari pernyataan narasumber 11 yakni:

“tempat pendidikan seperti PAUD, TK Muslimat itu sudah mendapat bantuan pembenahan pembangunan”<sup>97</sup>

Berdasarkan Al-Daruriyyah dan juga pasal pendukungnya yakni pasal 112 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa bahwa, pemerintah desa kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa salah satunya melalui pendidikan, menurut penulis aspek pemenuhan akal dalam Desa Boreng sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing masing desa, tinggal upaya dari pengolahannya saja supaya bisa tetap terstruktur dengan baik.

## 2. Masalah Al-Hajiyyah

Merupakan kepentingan yang esensinya berada dibawah al-maslahah daruriyyah, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (al-Mashalih al-Khamsah), yaitu berupa keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

<sup>96</sup>Kholif, wawancara, (Boreng, 20 April 2020)

<sup>97</sup>Edy, wawancara, (Boreng, 8 April 2020)

Masalah ini merupakan masalah tentang kebutuhan materil atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila Masalah ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia. Jika masalah ini tidak terpenuhi maka manusia akan sulit memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta dan juga akan menyebabkan kesulitan dalam kehidupannya.

Masalah Al-Hajiyyah dalam penggunaan dana desa di Desa Boreng terlihat dalam melakukan program program yang dicanangkan oleh pemerintah desa. Dengan adanya pembagian berdasarkan prioritas ini, dana desa akan mudah tersalurkan berdasarkan program yang sudah direncanakan oleh setiap dusun, sehingga dengan adanya pembagian ini akan memperkecil jalan menuju kesukaran karena dalam setiap dusun akan mendapatkan bagian yang sama rata.

Dalam upaya mewujudkan masalah al-hajiyyah ini maka akan dilakukan pembagian dana dengan mengacu pada Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan<sup>98</sup>

“Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa”

Penggunaan dana desa pasca penerimaan dana dari pemerintah pusat maupun daerahnya sendiri, adalah salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan secara merata yang meningkat, bukan hanya itu saja dana ini juga mencakup infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan juga

---

<sup>98</sup>Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pemberdayaan masyarakat Desa. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa penggunaan dana desa dalam skala prioritas dikatakan sudah sesuai akan tetapi belum terpenuhi secara maksimal.

### 3. Al-Maslahah Al-Tahsiniyah

Merupakan ke butuhan pelengkap, apabila masalah ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan rusaknya kehidupan manusia dan tidak pula menyebabkan kesulitan bagi manusia, dan akan tetap jika mampu untuk memenuhi masalah ini akan membuat manusia terhindar dari perbuatan yang kurang terpuji.

Pemerintah Desa Boreng membagi program yang diutamakan berdasarkan kepentingan dari desanya sendiri, merupakan suatu langkah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat tahsiniyyah. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk menyadarkan dan memberi rasa kepemilikan yang tinggi terhadap kegiatan desa dan dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan mengontrol beberapa program yang telah direncanakan melalui Musrenbangdes. Berdasarkan pernyataan dari perangkat Desa sebagai narasumber 6

“kegiatan seperti karang taruna di Desa Boreng sebagian desa sudah melaksanakan dan menjalankannya”<sup>99</sup>

Pernyataan tersebut disampaikan juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Boreng sebagai narasumber 8:

“Kegiatan seperti karang taruna sudah ada, namun di beberapa dusun kegiatan karang taruna ada yang belum berjalan dikarenakan pemuda yang berada di dusun tersebut kurang mempunyai jiwa dan semangat tinggi untuk berorganisasi”<sup>100</sup>

<sup>99</sup>Husein, wawancara, (Boreng, 6 April 2020)

<sup>100</sup>Dian, wawancara, (Boreng, 8 April 2020)



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan tujuan dan asas pengaturannya point ke 11 bahwa di dalam Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Menurut penulis masyarakat Desa Boreng mengalami penurunan dalam berpartisipasi, hal tersebut dikarenakan kurang adanya dorongan yang penuh dari pemerintah desa sendiri, hal tersebut juga akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan desa tersebut. Karena berjalannya suatu perkembangan yaitu atas prakarsa pemerintah melalui masyarakat dengan memberikan dana desa tersebut. Masyarakat disini mempunyai hak penuh dalam mengawasi penggunaan dana desa melalui beberapa indikator yakni penyaluran dana desa, pemanfaatan dana desa dan berapa persen jumlah yang dialokasikan untuk desa guna pembangunan dan pengembangan masyarakat di Desa Boreng. Hal tersebut juga disampaikan oleh wakil ketua BPD Desa Boreng sebagai narasumber 6:

“diharapkan disini masyarakat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan penggunaan dana desa selama satu tahun kedepan secara akuntabilitas dan transparansi”<sup>101</sup>

Hal demikian merupakan bagian dari Masalah Tahsiniyyah dimana jika dilakukan akan meningkatkan nilai unggul sebagai manusia yaitu saling

---

<sup>101</sup>Husein, wawancara, (Boreng, 6 April 2020)

memberikan manfaat berupa kesejahteraan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Pembagian dari ketiga tingkatan Masalah tersebut telah diuraikan dan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan tingkat prioritas yang dibutuhkan. Kebutuhan pokok dari penggunaan dana desa di Desa Boreng merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan atau urgent adalah masalah Daruriyyah yang mencakup aspek kebutuhan yang menjadi tujuan pensyariaan. Kemudian masalah Hajiyyah yaitu suatu kebutuhan untuk menghindari terhadap kesulitan dihidup manusia dapat berupa upaya bagi kelompok masyarakat, dan yang terakhir yaitu Masalah Tahsiniyah yaitu sebagai kebutuhan pelengkap agar tidak terjadi sesuatu yang bersifat membahayakan dalam penggunaan dana Desa Boreng yang berupa pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.

Melalui penggunaan dana desa dikatakan sebagai masalah ketika memenuhi kriteria, yang disebutkan dalam buku amir syarifudin bahwa:

- a. Membawa kemanfaatan, yaitu kebaikan maupun kesenangan bagi manusia/masyarakat.

Pembentukan masalah didasarkan pada perbuatan yang telah nyata menimbulkan manfaat bagi umatnya, kaitannya dengan pengembangan desa pasca penerimaan dana desa di Desa Boreng ini seperti yang telah disebutkan oleh narasumber 9 sebagai salah satu perangkat Desa:

“penggunaan dana desa ini sebagian sudah kelihatan hasil berupa pembangunan fisik seperti lampu jalan, pembuatan gorong gorong, kesehatan dan pendidikan”<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup>Ridho, wawancara, (Boreng, 2020)

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasal 2 Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ini sudah berwujud ataupun sudah memberikan kemanfaatan. sesuai hasil penggunaan dana dari skala prioritas sudah terbukti meskipun belum secara keseluruhan atau maksimal, adapun yang belum terpenuhi secara maksimal seperti halnya pemberdayaan, pengembangan SDM dan SDA.

b. Menolak kerusakan, menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan

Penggunaan dana desa berdasarkan adanya dana dari pemerintah pusat maupun desa, maka desa yang awalnya tertinggal dari segi pembangunan secara garis besar lambat laun akan meningkat seperti desa desa lainnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 huruf (b) <sup>103</sup>menimbang bahwa:

“hal yang termuat dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur”

Berdasarkan peraturan bupati tersebut dapat diperkirakan bahwa dengan adanya pemenuhan kebutuhan dari dana desa dapat menunjang hidup masyarakatnya lebih baik lagi, menuju kehidupan yang masyarakat adil dan makmur sesuai dengan pelaksanaan pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat desa.

---

<sup>103</sup>Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Secara garis besar pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Boreng melalui tiga prioritas, penggunaan Dana Desa sudah sesuai berdasarkan prioritasnya, akan tetapi masih ada beberapa program dari desa tersebut yang secara nyata belum terlaksana dengan sempurna.
2. Ada 3 tingkatan pembagian Masalah dalam penelitian ini, kebutuhan pokok dari penggunaan dana desa di desa Boreng merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan atau urgent adalah *Maslahah Daruriyah* yang mencakup aspek kebutuhan yang menjadi tujuan pensyariaan. Kemudian *Maslahah Hajiyyah* yakni kebutuhan untuk menghindari kesulitan manusia, dan yang terakhir yaitu *Maslahah Tahsiniyah* yaitu sebagai kebutuhan pelengkap agar tidak terjadi sesuatu yang bersifat membahayakan dalam penggunaan dana desa Boreng yang berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### B. Saran

Berdasarkan uraian simpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

##### 1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa seharusnya memberikan peningkatan pendampingan mulai dari perencanaan hingga tahap eksekusi terhadap kegiatan kemasyarakatan, melibatkan masyarakat mulai dari pengambilan

keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi hasil yang dicapai.

## 2. Masyarakat

Sebaiknya masyarakat desa lebih selektif untuk mengawal penggunaan dana desa agar dana yang turun bisa tepat sasaran, dan juga supaya memenuhi prioritas penggunaan dana desa. Sehingga penggunaannya bisa maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat desa sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

### Buku

Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Al-Raisuni, Ahmad. *Nazariat Al-Maqasid 'Inda Al-Imam Al-Syaitibi*. Baeirut: Muassasah Al Jami'ah, 1992.

Asikin, Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2006.

Azizah. *Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekia, 2018.

Banurea, Dina. *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: Fokusmedia, 2018.

Basuki. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.

Daldjoeni, N. *Geografi Kota Dan Desa*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Dali, Peunoh *Menelusuri Masalah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2011.

Hagul, Peter, Soetarjo *Pembangunan Desa Dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1992.

Hariadi, Pramono *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Ismail, Gusnar. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Dan Blu*. Jakarta Barat: Indeks, 2009.

- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga,2011.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2011.
- Rahman, Jalaluddin Abdur. *Al-Masalih Al-Mursalah Wa Makanatuhaifi Al-Tasyri*. Jakarta: Matba'ah Al Sa'adah,1978.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Cet. 3*. Jakarta: UI- Press.1984.
- Soemarwoto, Suharyono. *Catatan Penring Ke-Indonesia-An*. Yogyakarta: Deepublish,2018.
- Soetarjo, *Pembangunan Desa Dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali,1992.
- Solekhan, Moch. *Penyelenggara Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press,2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta,2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana,2019.
- Tahir, Irwan. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2007.
- Tjandra, W Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo,2013.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wasistiono, Sadu Dan Irwan Tahir *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia,2017.

### **Jurnal**

- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat,"*Ad-Daulah*, No.2(2015): Vol Iv [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1483](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1483)

## Tesis

Herianto, bambang. “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun”, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha SaifuddinJambi,2018.<http://repository.uinjambi.ac.id/132/1/BAMBANG%20NIM%20SP120228%20-%20Haris%20Hartono.pdf>

Supraja,Adi. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam”,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41935/1/ADI%20SUPRAJA-FSH.pdf>

Veronicha, Ambar. “Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam Studi Di Desa Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/9826/1/SKRIPSI%201.pdf>

## Website

Marist, Stella “Penerimaan Dana Desa,” *Liputan6*, 19 April 2019, Diakses 16 Maret 2020, <https://soo.gd/wkWo>

Pradana, Arasyi “Peraturan Bupati,” *Hukum Online*, 5 Mei 2019, diakses 12 Februari 2020, <https://soo.gd/vmCD>

Tausikal, Muhammad Abdul.“Kaidah Fikih,”*Rumaysho*, 8 April 2012, diakses 22 April 2020, <https://soo.gd/99XH>

## Buku Tanpa Menyebut Penulis

Anonim. *Profil Desa Boreng*. T.Tp.: T.P., T.T.

Anonim. *Buku Saku Des*. T.Tp.: T.P., T.T.

Anonim. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. T.TP.: T.P., T.T.

Anonim. *RKPDesa*. T.TP.: T.P., T.T.



## LAMPIRAN - LAMPIRAN



wawancara bersama Bapak Suherlan selaku Sekretaris Desa Boreng terkait penerimaan dana dan pengembangan desa, wawancara dilakukan di kantor Balai Desa Boreng pada tanggal 19 Maret 2020



wawancara bersama Bapak Ridho selaku Staf Ahli Desa Boreng terkait penerimaan dana dan pengembangan desa, wawancara dilakukan di kantor Balai Desa Boreng pada tanggal 21 April 2020



wawancara bersama Bapak Husein selaku Wakil Ketua BPD Desa Boreng terkait pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat, wawancara dilakukan di kantor Balai Desa Boreng pada tanggal 6 April 2020



wawancara bersama Ibu Nita selaku Bendahara Desa Boreng terkait penerimaan dana dan pengalokasian dana desa, wawancara dilakukan di kantor Balai Desa Boreng pada tanggal 20 April 2020



wawancara bersama Ibu Kholif selaku Kaur Keuangan Desa Boreng terkait penerimaan dana dan pengembangan desa, wawancara dilakukan di kantor Balai Desa Boreng pada tanggal 20 April 2020



wawancara bersama Ibu Lisa selaku Masyarakat Desa Boreng terkait pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa, wawancara dilakukan di kediaman narasumber pada tanggal 6 April 2020



wawancara bersama Ibu Ita selaku Masyarakat dan juga Bendahara BUMDes Desa Boreng terkait pengalokasian dana desa dan pengembangan desa, wawancara dilakukan di kediaman narasumber pada tanggal 6 April 2020



wawancara bersama Bapak Yusuf selaku masyarakat Desa Boreng terkait pengembangan desa, wawancara dilakukan di kediaman narasumber pada tanggal 6 April 2020



wawancara bersama Bapak Edy selaku masyarakat dan juga Ketua Paguyuban RT RW Desa Boreng terkait pengembangan desa, wawancara dilakukan di kediaman narasumber pada tanggal 8 April 2020



wawancara bersama Ibu Nia selaku masyarakat Desa Boreng terkait pengembangan desa, wawancara dilakukan di kediaman narasumber pada tanggal 8 April 2020



wawancara bersama Bapak Dian selaku masyarakat Desa Boreng terkait pembangunan dan pengembangan desa, wawancara dilakukan di kediaman narasumber pada tanggal 8 April 2020


**DAFTAR PERTANYAAN**

1. Mulai kapan dan tahun berapa dana desa masuk di desa boreng ?
2. Dalam segi geografis dan kewilayahan bagaimana keadaan desa boreng ?
3. Berapa besaran dana desa yang masuk dari pemerintah pusat ?
4. Program apa yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan dana desa, apakah sudah sesuai dalam takaran penggunaan dana desa berdasarkan perbup pasal 2 nomor 59 tahun 2018 ?
5. Bagaimana upaya pemerintah untuk menyelesaikan hambatan yang terjadi selama program dan pengembangan desa dijalankan ?
6. Bagaimana penggunaan dana desa setelah menerima dana apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum islam (masalah)
7. Bagaimana pembagian dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di desa boreng ?
8. Apakah ada dana yang diterima selain dana desa pemberian dari pemerintah pusat ?
9. Kegiatan seperti apa yang biasa dilaksanakan dengan menggunakan dana desa, seperti contoh ?
10. Menurut saudara program dan pemerintahan seperti apa yang bisa dikatakan dalam titik berhasil/sukses ?
11. Sebutkan sarana prasarana dan juga pemberdayaan masyarakat yang menurut anda sendiri bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat ?

12. Hambatan apa yang terjadi selama program pengembangan desa dilakukan?
13. Upaya apa yang dilakukan pemerintah desa ketika menghadapi suatu permasalahan dalam pengembangan dan juga pemberdayaan masyarakat ?



## BUKTI ACC Dosen Pembimbing





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Aulia Muthiatul Hasanah
2. NIM : 16230026
3. Alamat : Dsn. Galingan, Desa Boreng, Kec. Lumajang Kab. Lumajang
4. T. Tanggal Lahir : Lumajang, 5 Agustus 1997
5. Email : [auliamuthiatulH@gmail.com](mailto:auliamuthiatulH@gmail.com)
6. No Telp : 085791372146

### **Pendidikan Formal**

- 2003-2005 : RA. Muslimat NU
- 2005-2010 : MI. Kholafiyah Syafi'iyah Galingan
- 2010-2012 : MTsN Lumajang
- 2013-2015 : MAN Lumajang
- 2016-2019 : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Program Non Formal**

- 2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana  
Malik Ibrahim Malang

2018 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang

### **Pengalaman Organisasi**

- Anggota Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maliki Malang Tahun 2016
- Wakil Ketua LSO Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maliki Malang Tahun 2017
- Panitia Pelaksana LIMA Futsal East Java Conference Tahun 2017
- Pengurus Staff 1 Bidang PSDA Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maliki Malang Tahun 2018
- Pengurus Kepala Bidang PSDA Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maliki Malang Tahun 2019

### **Aktivitas dan Pelatihan**

- Peserta Pendidikan Dasar Perkoperasian XVI UIN Maliki Malang Tahun 2016
- Peserta Pendidikan Menengah Perkoperasian XVII UIN Maliki Malang Tahun 2017
- Peserta Pendidikan Lanjutan Perkoperasian XVIII UIN Maliki Malang Tahun 2017
- Peserta Seminar Nasional Gebyar Pekan Hukum Syariah Tahun 2016
- Peserta Kuliah Tamu dilaksanakan Program Studi Hukum Tata Negara Tahun 2017
- Peserta Seminar Nasional Gebyar Pekan Hukum Syariah Tahun 2017
- Peserta Workshop Legislative Drafting Tahun 2018
- Peserta Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Koperasi Pemprov Jawa Timur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019